

PUTUSAN

Nomor :5/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan dalam tingkat pertama, dengan acara khusus yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Joppye Onesimus Wayangkau**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kompleks Belakang Yupiter, Kel. Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya pekerjaan Pensiunan TNI, e-mail oneswayangkau@gmail.com
2. **Ibrahim Wugaje**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Selat Obi KM, 9,5 BTN, Kel. Klasabi, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. E-mail ibrahimwugaje@gmail.com. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Bernama Yohanis G.Bonay, S.H., dan kawan-kawan Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 September 2024, disebut sebagai para Penggugat.

Lawan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya, berkedudukan di Jalan Merpati, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Domisili Elektronik: hukumkpupbd@gmail.com dalam hal ini diwakili oleh Dr. PETRUS P. ELL, S.H. M.H., Ph.D. dan kawan-kawan semuanya Kewarganegaraan Indonesia, adalah para Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten, yang berdomisili hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "PIETER ELL dan REKAN" yang beralamat di Jalan Raya Abepura - Sentani Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura, domisili elektronik *E-mail:* petruspaulusell@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 2 Oktober 2024, disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor:5/PEN.MH/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO tanggal 1 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor:5/Pen.PPJS/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO tanggal 1 Oktober 2024;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor:5/PEN-PP/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO tanggal 1 Oktober 2024, tentang hari perbaikan gugatan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor:5/PEN-HS/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO, tanggal 2 Oktober 2024, tentang Hari Persidangan dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik ;
5. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatannya yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dengan register Perkara Nomor 5/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO, pada tanggal 1 Oktober 2024 dan telah diperbaiki dan dinyatakan sempurna pada tanggal 2 Oktober 2024, diajukan dalam persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 7 Oktober 2024, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor: 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 sepanjang lampiran pasangan Calon Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor urut 2 (dua) atas nama Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., Mpd dan Dr., Ir. Petrus Kasihw.,M.T.

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 Ayat (1) Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menegaskan Bahwa "Sengketa tata usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara pemilihan antara calon Gubernur dan Calon wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan /atau Keptusan KPU Kabupaten/Kota"
2. Bahwa ketentuan Pasal 153 Ayat (2) Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menegaskan Bahwa "Peradilan tata usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa tata usaha negara pemilihan menggunakan hukum acara tata usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam uandang-undang ini"
3. Bahwa ketentuan Pasal 154 Ayat (2) Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa "Pengajuan gugatan atas sengketa tata Usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lakukan setelah seluruh upaya administrative di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan"
4. Bahwa ketentuan Pasal 154 Ayat (6) Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa “Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap”.

5. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan menyebutkan bahwa “Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara pemilihan”
6. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan menyebutkan bahwa “Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha Negara pemilihan setelah seluruh upaya administrative di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan”
7. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (15) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan mendefinisikan bahwa “Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara pemilihan yang bersangkutan”
8. Bahwa sengketa yang timbul dalam perkara Aquo adalah sengketa antara Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 No 4 (empat), dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya sebagai Tergugat, yang berkedudukan di Jalan Merpati, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya.
9. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara aquo jelas adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor: 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 sepanjang lampiran pasangan Calon Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor urut 2 (dua) atas nama Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., Mpd dan Dr., Ir. Petrus Kasihw.,M.T.

10. Bahwa Para Penggugat keberatan atas Objek Sengketa dan telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 25 September 2024 dan permohonan tersebut telah ditolak berdasarkan surat Pemberitahuan status permohonan oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 27 September 2024
11. Bahwa Para Penggugat dengan alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas keberatan dan menolak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor: 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 sepanjang lampiran pasangan Calon Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor urut 2 (dua) atas nama Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., Mpd dan Dr., Ir. Petrus Kasihw.,M.T.
12. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai 11 di atas, Para Penggugat menyimpulkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Tinggi Usaha Negara Manado yang yuridiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal surat gugatan ini adalah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini.

III. KEDUDUKAN HUKUM (Legal standing) Para Penggugat

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 no.4 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua

Barat Daya Nomor:78 Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024.

2. Bahwa Para Penggugat sebagai pasangan calon sebagaimana tersebut diatas keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya dan telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 25 September 2024 dan permohonan tersebut telah ditolak berdasarkan surat Pemberitahuan status permohonan oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 27 September 2024.
3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 142 huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Menegaskan “Bahwa sengketa pemilihan terdiri atas: sengketa antara peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan mendefinisikan bahwa “Penggugat merupakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota KIP Kabupaten Kota tentang penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
5. Bahwa Para Penggugat sebagai Orang Asli Papua yang sepatutnya mendapat perlindungan dan afirmatif berdasarkan Ketentuan Pasal 20

Ayat 1 huruf a UU Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Pasal 140 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, dengan di tetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nama Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., Mp.d dan Dr., Ir. Petrus Kasihw.,M.T. oleh Tergugat sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 yang bukan sebagai Orang Asli Papua dan tidak mendapat Persetujuan dari Majelis Rakyat Papua Barat Daya berdasarkan Keputusan Majelis Rakyat Papua Barat Daya Nomor :10/MRP.PBD/2024 tentang Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan terhadap Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang memenuhi Syarat Orang Asli Papua pada Pemilihan kepala daerah Tahun 2024 pada Tanggal 6 September 2024 telah mengakibatkan Kerugian bagi Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Orang Asli (OAP) pada Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024.

6. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana di uraikan dalam angka 1 sampai 5 di atas, Para Penggugat menyimpulkan bahwa memiliki Kedudukan Hukum atau Legal standing dalam mengajukan Perkara Aquo;

IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa “Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi kepada Bawaslu dalam janka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;

2. Bahwa ketentuan Pasal 154 Ayat (2) Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa “Pengajuan gugatan atas sengketa tata Usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lakukan setelah seluruh upaya administrative di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan menyebutkan “Gugatan Sengketa tata usaha Negara pemilihan diajukan ke Pengadilan di tempat kedudukan Tergugat paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota”;
4. Bahwa Tergugat Mengeluarkan Objek Sengketa yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor:78 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024
5. Bahwa pada tanggal 25 September 2024 Para Penggugat, telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya atas Objek Sengketa dalam Perkara a quo kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, dan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya telah menerima permohonan pemohon berdasarkan tanda terima dokumen Nomor : 001/PS.PNM.LG/91/IX/2024 Tanggal 25 September 2024 Pukul 15:30 Wit.
6. Bahwa pada tanggal 27 september 2024 Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan surat Pemberitahuan status Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tanggal 27 September 2024, Menyerahkan Pemberitahuan Status Permohonan Penyelesesaian

Sengketa yang di ajukan oleh Para Penggugat sebagai Pemohon dinyatakan Tidak dapat dergister dikarenakan Objek Sengketa yang diajukan tidak memberikan kerugian langsung kepada Pemohon dan tidak merubah status Pemohon menjadi tidak memenuhi syarat;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo di ajukan ke Pengadilan Tinggi Manado masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN.

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 No.4 yang ditetapkan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor: 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024
2. Bahwa awalnya Para Penggugat adalah Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 yang telah melakukan Pendaftaran kepada Tergugat bersama 4 (empat) Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur lainnya yaitu :

No	JABATAN	NAMA LENGKAP	KET
1	Gubernur	Elisa Kambu, S.Sos	
	Wakil Gubernur	Ahmad Naurau, S.Pd.I.	
2	Gubernur	Abdul Faris umlati, SE.,M.M,M.Pd.	
	Wakil Gubernur	DR.Ir.Petrus Kasihiw,M.T.	
3	Gubernur	DR. Bernard Sagrim.DRS., MM.	
	Wakil Gubernur	Sirajudin Bauw, .Ag.,M.MPd.	

4	Gubernur	LETJEN TNI (Purn) Joppye Onesimus	Penggugat
	Wakil Gubernur	Ibrahim Wugaje, S.IP	
5	Gubernur	Gabriel Asem, S.E, M.Si	
	Wakil Gubernur	Lukman Wugaje, S.H.	

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat 1 huruf a UU Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menegaskan bahwa “MRP mempunyai tugas dan wewenang memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Penyelenggara Kepala daerah;
4. Bahwa selanjutnya di tegaskan dalam Pasal 140 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, diatur :
 - 1) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya memperoleh pertimbangan dan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, dan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya.
 - 2) KPU Provinsi menyampaikan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, dan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan.

- 3) Pemberian pertimbangan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa Pada Tanggal 30 Agustus 2024 Tergugat telah menyampaikan Dokumen Orang Asli Papua Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya berdasarkan Surat Nomor : 291/PL.02.2-SD/96/2.1/2024 Tanggal 30 Agustus 2024.
6. Bahwa Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya setelah menerima Surat Nomor:291/PL.02.2-SD/96/2.1/2024 Tanggal 30 Agustus 2024 beserta Dokumen Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Tergugat, maka berdasarkan Kewenangannya telah melakukan Verifikasi Faktual dan Kajian mengenai Status Keaslian sebagai Orang Asli Papua Bakal Calon Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Pemilihan Kepala daerah Tahun 2024.
7. Bahwa Majelis Rakyat Papua Barat Daya telah melakukan Verifikasi Faktual dan menilai Para Bakal Calon dari Aspek Keturunan, Aspek Wilayah Adat dan Aspek benda-benda adat, dan berkesimpulan serta memberikan Persetujuan Kepada 4 (empat) Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai orang asli Papua termasuk Para Penggugat sebagaimana dimaksud pada table di bawah ini:

No	JABATAN	NAMA LENGKAP	STATUS
1	Gubernur	Elisa kambu, S.Sos	OAP
	Wakil Gubernur	Ahmad naurau, S.Pd.I.	OAP
	Wakil Gubernur	DR.Ir.Petrus Kasihiw,M.T.	OAP
2	Gubernur	DR. Bernard Sagrim.DRS., MM.	OAP
	Wakil Gubernur	Sirajudin Bauw, .Ag.,M.MPd.	OAP
3	Gubernur	LETJEN TNI (Purn) Joppye	Penggugat
		Onesimus	OAP
	Wakil Gubernur	Ibrahim Wugaje, S.IP	

4	Gubernur	Gabriel Asem, s.e, m.si	OAP
	Wakil Gubernur	Lukman Wugaje, s.h.	OAP

8. Sedangkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu Abdul Faris Umlati, S.E.,M.M,M.Pd, dan Dr.Ir.Petrus Kasihiw,M.T. oleh majelis rakyat papua barat daya di nyatakan bukan sebagai orang asli papua (oap) dan tidak memberikan persetujuan sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Dayat pada Pemilihan Kepala daerah Tahun 2024.
9. Bahwa selanjutnya Majelis Rakyat Papua Barat Daya memberikan Pertimbangan dan Persetujuan berdasarkan Keputusan Nomor : 10/MRP.PBD/2024 tentang Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan terhadap Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang memenuhi Syarat Orang Asli Papua pada Pemilihan kepala daerah Tahun 2024 Tanggal 6 September 2024, dan telah menyerahkan pada Tergugat berdasarkan Berita Acara Penyerahan Keputusan Majelis Rakyat Papua Barat Daya tentang Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan terhadap Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang memenuhi Syarat Orang Asli Papua pada Pemilihan kepala daerah Tahun 2024 kepada Tergugat pada tanggal 6 September 2024.
10. Bahwa atas Keputusan Majelis Rakyat Papua Barat Daya Nomor:10/MRP.PBD/2024 tentang Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan terhadap Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang memenuhi Syarat Orang Asli Papua pada Pemilihan kepala daerah Tahun 2024 Tanggal 6 September 2024, Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Dayat pada Pemilihan Kepala daerah Tahun 2024 yaitu AbduL Faris Umlati, SE.,M.M,M.Pd, dan DR.Ir.Petrus Kasihiw, M.T. telah Mengajukan gugatan pada Majelis Rakyat Papua Barat Daya pada tanggal 12 September 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terigister dengan Nomor Perkara : 21/G/2024/PTUN.JPR.

11. Bahwa Tergugat setelah menerima Keputusan Majelis Rakyat Papua Barat Daya Nomor:10/MRP.PBD/2024 tentang Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan terhadap Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang memenuhi Syarat Orang Asli Papua pada Pemilihan kepala daerah Tahun 2024 pada Tanggal 6 September 2024, Tergugat Kembali melakukan Verifikasi Faktual atas Status Keaslian Orang Asli Papua bagi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Abdul Faris Umlati, SE.,M.M,M.Pd, dan DR.Ir.Petrus Kasihw,M.T. yang telah di nyatakan Bakal Calon a quo bukan orang asli papua (OAP) dan tidak di berikan Persetujuan oleh Majelis Rakyat Papua Barat Daya sebagai Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024;
12. Bahwa Kemudian pada tanggal 22 September 2024 Tergugat Menetapkan 5 (lima) Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor: 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara a quo.
13. Bahwa Perbuatan Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor: 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 adalah Tindakan atau Perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan melampaui kewenangan Tergugat dalam kedudukan sebagai Penyelenggara Pemilu yang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Keaslian Orang Asli Papua yang menjadi ranah kewenangan MRP. Oleh karenanya, Tindakan atau Perbuatan Tergugat a quo bertentangan dengan Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU (Tergugat) sebagai Penyelenggara Pemilu;

14. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e beserta Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang mengatur mengenai Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 11 Ayat (3) : Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 20 Ayat (1) huruf a : MRP mempunyai tugas dan wewenang: (a) memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah;

Pasal 20 Ayat (1) huruf e : memberikan pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRK, dan Bupati/Wali Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua;

Penjelasan Umum : Yang dimaksud dengan "pertimbangan" Pasal 20 Ayat (1) huruf e termasuk pertimbangan MRP kepada DPRK dalam hal penentuan bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota.

15. Bahwa, selain itu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-I/2003, "Mahkamah berpendapat bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia istilah lembaga negara tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang disebutkan dalam UUD yang keberadaannya atas dasar perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara yang dibentuk atas perintah UU dan bahkan ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar Keppres". Dengan demikian, jelaslah bahwa kedudukan hukum (legal standing), Majelis Rakyat Papua ("MRP") dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara dibentuk atas perintah UU Otonomi Khusus yang kewenangannya bersumber dari UU Otonomi Khusus Papua;

16. Bahwa, uraian fakta dan hukum sebagai tersebut di atas, menurut Para Penggugat Tindakan atau Perbuatan Tergugat a quo jelas-jelas telah merugikan kepentingan Para Penggugat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya akibat Tindakan Tergugat yang bertindak secara sewenang-wenang, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertindak melampaui kewenangan Tergugat.
17. Bahwa Para Penggugat sebagai Orang Asli Papua yang sepatutnya mendapat perlindungan dan afirmatif berdasarkan Ketentuan Pasal 20 Ayat 1 huruf a UU Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Pasal 140 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, dengan di tetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Abdul Faris Umlati, SE.,M.M,M.Pd, dan DR.Ir.Petrus Kasihiw,M.T. oleh Tergugat sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 yang bukan sebagai Orang Asli Papua dan tidak mendapat persetujuan dari Majelis Rakyat Papua Barat Daya berdasarkan Keputusan Majelis Rakyat Papua Barat Daya Nomor :10/MRP.PBD/2024 tentang Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan terhadap Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang memenuhi Syarat Orang Asli Papua pada Pemilihan kepala daerah Tahun 2024 pada Tanggal 6 September 2024 telah menjadi Kerugian bagi Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Orang Asli (OAP) pada Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024.
18. Bahwa Tergugat Sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 Tidak Melindungi, dan menjunjung harkat martabat, memberi

afirmasi, dan melindungi hak dasar orang Asli Papua dalam bidang Politik serta tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana Tujuan lahirnya UU Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

19. Bahwa Tergugat Mengeluarkan Objek Sengketa dalam Perkara a quo tidak mempertimbangkan sama sekali dalam Keputusannya UU Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sehingga hal ini memperlihatkan Tergugat dengan tegas menunjukkan mengabaikan kebijakan afirmatif (*affirmative action policy*) yakni pengistimewaan untuk sementara waktu yang bertujuan memberikan peluang kepada masyarakat asli Papua untuk memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Pertimbangan dan Persetujuan dari Majelis Rakyat Papua Barat Daya sebagaimana di maksud dalam UU 21/2001 sebagai pengejawantahan dari Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.
20. Bahwa Kerugian Para Penggugat lainnya dalam Sengketa a quo, antara lain:
 - a. Bahwa Menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, di sebutkan “Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP adalah Representasi Kultural Orang Asli Papua, Yang Memiliki Wewenang Tertentu Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Orang Asli Papua Dengan Berlandaskan Pada Penghormatan Terhadap Adat Dan Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Dan Pemantapan Kerukunan Hidup Beragama Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang;”
 - b. Bahwa Dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, di sebutkan : “ MRP Mempunyai Tugas Dan Wewenang Memberikan Pertimbangan Dan Persetujuan Terhadap

Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Yang diusulkan Oleh Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah;”

- c. Tindakan pelanggaran atas tata cara, prosedur dan mekanisme administrasi penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya;
- d. KPU Provinsi (Tergugat) mempunyai kewajiban untuk melakukan penelitian atas dokumen dan informasi yang ada di dalam dokumen yang diisyaratkan oleh perundangan yang diajukan oleh bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh Keputusan MRP mengenai Keaslian Orang Asli Papua.
- e. KPU Provinsi Papua Barat Daya sudah mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa persyaratan atas nama Pasangan Calon atas nama Abdul Faris Umlati, SE.,MM.,M.Pd dan Dr. Ir. Petrus Kasihiw, M.T. sebagai bakal calon Wakil Gubernur Papua Barat Daya tidak memenuhi persyaratan. Hal ini karena MRP telah melakukan penelitian terhadap keberadaan Pasangan Calon dimaksud adalah bukan Orang Asli Papua, dan karenanya, Tindakan KPU yang meloloskan Pasangan dimaksud bertentangan dengan “Keputusan MRP Papua Barat No.10/MRP.PBD/2024, Tanggal September 2024 tentang Pemberian Perimbangan Dan Persetujuan Terhadap Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Yang Memenuhi Syarat Orang Asli Papua Pada Pemilihan Syarat Orang Asli Papua Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024”
- f. KPU Provinsi Papua Barat (Tergugat) terbukti melanggar atas tata cara, prosedur dan mekanisme administrasi karena ketika menyatakan bahwa kelengkapan persyaratan administrasi sudah terpenuhi. Padahal, secara jelas-jelas telah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Orang Asli Papua oleh MRP Papua Barat Daya;
- g. KPU Provinsi Papua Barat Daya menggunakan kewenangan secara melanggar hukum, karena menjalankan hak dan kewajibannya tidak sesuai dengan asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu, yaitu:

- mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, terbuka, profesional dan akuntabel untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
- h. KPU Provinsi Papua Barat Daya (Tergugat) melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak menjalankan tugas dan kewajibannya serta wewenang dengan secara sengaja meloloskan dan menetapkan Pasangan Abdul Faris Umlati, SE.,M.M.,M.Pd dan Dr. Ir. Petrus Kasihw, M.T. sebagai bakal calon Wakil Gubernur Papua Barat Daya. Padahal, diketahui tidak memenuhi syarat sebagai calon karena dokumen yang dilampirkannya memuat informasi yang yang didasarkan atas pertimbangan dan persetujuan MRP.
21. Bahwa, oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor:78 Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, Sepanjang Lampiran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 No. 2 atas nama Abdul Faris Umlati, SE., M.M., M.Pd. dan Dr., Ir. Petrus Kasihw.,M.T. jelas-jelas mengandung cacat yuridis dari segi administratif dan harus dinyatakan batal atau tidak sah, maka terhadap Berita Acara Nomor 199/PL.02.2-BA/96/2.1/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 harus dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya untuk Menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Tanpa Mengikut sertakan Pasangan Calon Gubernur atas nama Abdul Faris Umlati, SE.,MM.,M.Pd dan Dr. Ir. Petrus Kasihw, M.T. sebagai bakal calon Wakil Gubernur Papua Barat Daya.

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 Sepanjang Lampiran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 No. 2 atas nama Abdul Faris Umlati, SE., M.M., M.Pd. dan Dr., Ir. Petrus Kasihw.,M.T.;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 Sepanjang Lampiran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 No. 2 atas nama Abdul Faris Umlati, SE., M.M., M.Pd. dan Dr., Ir. Petrus Kasihw.,M.T.;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024 tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon atas nama Abdul Faris Umlati, SE.,MM.,M.Pd dan Dr. Ir. Petrus Kasihw, M.T.
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut,Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado tidak Berwenang

- Berdasarkan Pasal 154 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, menyebutkan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan; dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota telah di gunakan;

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Hakim Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Pemilihan
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Tergugat, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Tidak Berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ini karena Penggugat sudah pernah mengajukan Permohonan Sengketa ini ke Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Penggugat pada halaman 13 angka 10, dimana Permohonan sengketa yang diajukan oleh Penggugat dengan Nomor Tanda Terima Permohonan 001/PS.PNM.LG/91/IX/2024 pada tanggal 25 September 2024 telah dinyatakan tidak dapat diregister dikarenakan objek sengketa yang diajukan tidak memberikan kerugian langsung kepada Pemohon dan tidak menyebabkan berubahnya status Pemohon menjadi Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa penolakan BAWASLU terhadap Permohonan Penggugat menunjukkan bahwa Permohonan terhadap sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah tidak layak dipersoalkan karena

Putusan tersebut telah tepat dan benar, sehingga gugatan yang diajukan ke PT TUN Manado ini adalah tidak berdasarkan hukum dan karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing (kedudukan hukum)

- Bahwa dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa " Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;"
- Bahwa dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa : " Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"
- Bahwa hubungannya dalam perkara tentang Sengketa Pemilihan merujuk pasal 1 ayat 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan mendefinisikan "Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang bersangkutan"
- Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang disebutkan diatas yang dihubungkan dengan objek sengketa maka yang berhak untuk mengajukan sengketa Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah Peserta Pemilihan yang dirugikan dengan keluarnya

Objek Sengketa Tergugat Nomor: 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tanggal 22 Agustus 2024

- Bahwa pada lampiran Keputusan Tergugat Nomor : 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tanggal 22 Agustus 2024, telah menetapkan Pasangan Calon Peserta Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK PENGUSUL
1.	ELISA KAMBU S.Sos dan AHMAD NAUSRAU S.Pdi.,MM.	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Kebangkitan Bangsa, dan 3. Partai Gerakan Indonesia Raya
2.	ABDUL FARIS UMLATI SE., M.M., M.Pd. dan Dr., Ir. PETRUS KASIHIW., M.T	1. Partai Solidaritas Indonesia 2. Partai Demokrat 3. Partai NasDem 4. Partai Kedilan Sejahtera
3.	Dr. BERNARD SAGRIM, Drs. dan SIRAJUDIN BAUW,S.Ag, M.MPd	1. Partai Golkar
4.	ONESIMUS WAYANGKAU dan IBRAHIM WUGAJE, S.IP	1. Partai PDI- Perjuangan 2. Partau Persatuan Pembangunan 3. Partai Buruh
5.	GABRIEL ASEM,S.E, M.Si dan LUKMAN WUGAJE.S,H	1) Partai Hati Nurani Rakyat 2) Partai PERINDO 3) Partai Gelombang Rakyat Indonesia

- Bahwa dari salinan objek sengketa tersebut diatas, Pasangan Penggugat LETJEN TNI (Purn) Joppye Onesimus Wayangkau dan Ibrahim Wugaje, S.IP adalah pasangan yang Lolos menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilukada

Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 dan telah mendapat undian nomor urut 4 dan saat ini sedang gencar-gencarnya memasuki tahapan kampanye;

- Bahwa fakta diatas menunjukkan Penggugat adalah Pasangan Calon yang Lolos dan tidak ada kerugian konstitusional sebagai pasangan calon yang gagal atau tidak diloloskan sebagai pasangan calon oleh Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Objek Sengketa .
- Bahwa karena Penggugat adalah Pasangan Bakal Calon yang kemudian Lolos sebagai Pasangan Calon tidak ada kerugian dengan terbitnya Objek Sengketa dan karena itu Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan karena Objek Sengketa tidak merugikan Penggugat sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. Gugatan Penggugat Kadaluarsa

- Bahwa berdasarkan pasal 154 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang pada pokoknya menyatakan gugatan sengketa hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten;
- Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya telah menolak Permohonan sengketa pemilihan Penggugat pada tanggal 27 September 2024, dan Penggugat baru mendaftarkan Gugatan ke PT TUN Manado pada tanggal 1 Oktober 2024 yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 30 September 2024 atau telah melewati satu hari

sesuai ketentuan, sehingga Tenggang Waktu Pendaftaran yang menjadi ketentuan syarat formil telah dilampaui oleh Penggugat sehingga Gugatan Penggugat adalah kadaluarsa;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Tergugat, gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dalam register perkara Nomor:5/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO, tanggal 1 Oktober 2024 yang diperbaiki pada 2 Oktober 2024 telah kadaluarsa dan karenanya Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

4. Gugatan kabur (*obscuur libel*)

Bahwa dalam gugatan yang diajukan Penggugat adalah Tidak jelas, tidak cermat dan kabur atau *Obscur Libel* karena antara Posita dan Petitum tidak bersesuaian antara lain :

- Bahwa dalam Posita permohonan dari angka 1 s/d 20 Penggugat mendudukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya sebagai Tergugat yang memiliki kerugian terhadap terbitkan Objek Sengketa, tetapi didalam petitumnya pada angka 4, Penggugat justru Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024 tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon atas nama Abdul Faris Umlati, SE.,MM.,M.Pd dan Dr. Ir. Petrus Kasihiw, M.T. padahal Objek Sengketa tidak pernah diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua di Jayapura, melainkan diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya yang ibu kotanya di Kota Sorong.

Tanggapan Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil, argumentasi hukum dalam gugatan Penggugat beserta Petitumnya karena tidak benar dan tidak beralasan hukum;
2. Bahwa dengan adanya penolakan Tergugat ini, maka secara hukum Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalilnya di hadapan

Persidangan PT TUN Manado;

3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Posita Penggugat dalam alasan dan dasar gugatan pada angka 1, dan untuk itu kamianggapi sebagai berikut :

1) Bahwa Objek Sengketa adalah Putusan KPU Provinsi Papua Barat Daya Nomor : 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 yang dibuat atau diputuskan berdasarkan wewenang, prosedur dan substansi yang sah secara hukum. Sehingga keputusan ini berlaku dan mengikat Para Peserta Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya

4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 2, dan untuk itu kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa Penggugat mendaftar pada Kantor Tergugat di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 pukul 19.15 WIT beserta gabungan partai politik pengusung sebagai berikut :

Partai Politik Peserta Pemilu Anggota		
No	DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	Suara Sah
1.	Partai Persatuan Pembangunan	3.335
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	36.222
3.	Partai Buruh	7.906
	Jumlah	47.463

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak Posita pada angka 3 s/d 7 dan dapat kamianggapi sebagai berikut :

a. Bahwa Pertimbangan tentang keaslian Orang Asli Papua (OAP) yang diberikan oleh MRP Provinsi Papua Barat Daya harus melihat dan mempertimbangkan keberadaan suku-suku asli atau masyarakat adat Asli Papua yang memberikan dukungan kepada Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya secara jujur tanpa ada kepentingan lain atau ada unsur politik yang

melatarbelakangi pemberian rekomendasi dimaksud.

- b. Bahwa Tergugat telah menyerahkan dokumen Orang Asli Papua (OAP) Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 kepada MRP Papua Barat Daya sesuai dengan Surat Pengantar Nomor 291/PL.02.2-SD/96/2.1/2024 tanggal 30 Agustus 2024.
6. Bahwa Tergugat dengan Tegas Menolak Posita Penggugat pada angka 8 s/d 12 dapat kami tanggapi sebagai berikut :
- Bahwa adanya kekeliruan penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29 Tahun 2011 oleh Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP PBD) yang tidak merekomendasikan keaslian Orang Asli Papua (OAP) bagi bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Periode 2024-2029 atas nama Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw;
 - Bahwa terhadap Keputusan Majelis Rakyat Papua (MRP) - Provinsi Papua Barat Daya Nomor:10/MRP.PBD/2024 tentang Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan terhadap Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang memenuhi Syarat Orang Asli Papua (OAP) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Tanggal 6 September 2024 maka Tergugat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 9 September 2024 Tergugat melaporkan Keputusan MRP PBD tersebut dan meminta petunjuk serta arahan Pimpinan KPU RI melalui Surat Nomor 299/PL.02.2-SD/96/2.1/2024 tertanggal 9 September 2024 perihal permohonan petunjuk dan arahan
 - b. Bahwa sesuai petunjuk lisan Pimpinan KPU RI maka Tergugat melakukan pendalaman klarifikasi dokumen pengakuan Suku Asli sebagai Orang Asli Papua (OAP) pada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak direkomendasikan MRP PBD yaitu Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw;
 - c. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2024, Tergugat bersama Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya melakukan

pendalaman ke Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Teluk Bintuni antara lain:

- Bahwa kemudian Tergugat menindaklanjuti petunjuk Pimpinan KPU RI dan melakukan pendalaman pada tanggal 17-18 September 2024 di Kampung Waigama Distrik Misool Kabupaten Raja Ampat dan Distrik Waigo Kampung Andai Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Teluk Bintuni yakni sebagai berikut :

A. Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya

- Pada tanggal 17 September 2024 ke Kampung Waigama Distrik Misool Kabupaten Raja Ampat dan;
- Pada tanggal 18 September 2024 ke Kampung Andai Distrik Waigeo Kabupaten Raja Ampat.
- Bahwa Kampung asal orang tua Abdul Faris Umlati yang bermarga (SANOY), yaitu di Kampung Waigama Distrik Misool Kabupaten Raja Ampat dan di Distrik Waigeo Kampung Andai Kabupaten Raja Ampat yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Rekomendasi Pengakuan Orang Asli Papua (OAP) dibuat oleh lembaga adat setempat yaitu Lembaga Masyarakat Adat Dewan Adat Suku Maya (Dasmaya) Klamafat dan Lembaga Masyarakat Adat Ambel Waigeo Raja Ampat serta telah dituangkan dalam Berita Acara Resmi Nomor: 191/PL.01.9-SD/2.1/2024 tanggal 17 September 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Masyarakat adat dimaksud.

B. Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat

- Pendalaman Klarifikasi di Kabupaten Teluk Bintuni yang diketuai oleh Kabag Teknis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya yang didampingi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dan Tim Kuasa Hukum pada tanggal 17 s/d 19 September 2024 bertempat di Kilometer 2 Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni yaitu : Kampung Asal Ibu Kandung Calon Wakil Gubernur Petrus Kasihw yang bermarga (TRORBA), yaitu di Kampung Kuri, Distrik Kuri dan selanjutnya Lembaga Masyarakat Adat Tujuh Suku dan Ketua Lembaga Suku Kuri, menerangkan pada intinya bahwa Ibu Kandung Petrus Kasihw adalah perempuan Asli Papua dan

telah diakui sebagai Orang Asli Papua (OAP) berdasarkan Lembaga Adat Tujuh Suku dan Suku Kuri sesuai rekomendasi yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya dan sudah dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 191/PL.01.9-SD/2.1/2024 tanggal 17 September 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Masyarakat adat dimaksud

- Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya atas nama Abdul Faris Umlati dinyatakan memenuhi syarat (MS) berdasarkan :

2) Dokumen Dinyatakan Benar berdasarkan ketentuan Pengakuan Lembaga Masyarakat Adat Ambel Waigeo Kabupaten Raja, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

3) Pertimbangan Hukum sebagaimana halaman 62 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011 tanggal 29 September 2011 yang menyatakan tradisi mengakui orang luar sebagai anggota masyarakat hukum adat dengan segala hak-haknya sebagai anggota masyarakat hukum adat, baik dalam masyarakat hukum adat yang berdasarkan pada genealogis maupun teritorial adalah hal yang lazim dipraktikkan dalam berbagai masyarakat hukum adat di Indonesia

4) Ketentuan Angka 10 Surat Dinas Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1718/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Papua tanggal 26 Agustus 2024 yang menyatakan Dalam Hal Pertimbangan Majelis Rakyat Papua Menyatakan Calon Tidak Memenuhi Persyaratan Orang Asli Papua, KPU Provinsi menyatakan Persyaratan Orang Asli Papua Memenuhi Syarat apabila terdapat pertimbangan dan/atau Pengakuan Suku Asli di Papua yang menyatakan Penerimaan dan Pengakuan atas nama

Calon dengan memedomani Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011

- 5) Surat Dinas Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya Nomor 299/PL.02.2-SD/96/2.1/2024 perihal Permohonan petunjuk dan arahan
- 6) Ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan KPU Provinsi meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur
- Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya atas nama Petrus Kasihiw dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) berdasarkan:
 - 7) Surat Pengakuan Lembaga Masyarakat Adat Tujuh Suku dan Suku Kuri Kabupaten Teluk Bintuni tentang Pengangkatan sebagai Orang Asli Papua (OAP) dari marga TRORBA yang diambil dari marga Ibu Kandung, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
 - 8) Pertimbangan Hukum sebagaimana halaman 62 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011 tanggal 29 September 2011 yang menyatakan tradisi mengakui orang luar sebagai anggota masyarakat hukum adat, baik dalam masyarakat hukum adat yang berdasarkan pada genealogis maupun teritorial adalah hal yang lazim dipraktikkan dalam berbagai masyarakat hukum adat di Indonesia

- 9) Ketentuan Angka 10 Surat Dinas Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1718/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Papua tanggal 26 Agustus 2024 yang menyatakan Dalam Hal Pertimbangan Majelis Rakyat Papua menyatakan Calon Tidak Memenuhi Persyaratan Orang Asli Papua, KPU Provinsi menyatakan Persyaratan Orang Asli Papua Memenuhi Syarat apabila terdapat pertimbangan dan/atau Pengakuan Suku Asli di Papua yang menyatakan Penerimaan dan Pengakuan atas nama Calon dengan memedomani Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011
 - 10) Surat Dinas Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya Nomor 299/PL.02.2-SD/96/2.1/2024 perihal Permohonan petunjuk dan arahan;
 - 11) Ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No.08 Tahun 2015, KPU Provinsi meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.
7. Bahwa Tergugat sangat menghargai Keputusan MRP PBD Nomor 10/MRP.PBD/2-2024 Tentang Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan terhadap Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang Memenuhi Syarat Orang Asli Papua, namun Tergugat sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya juga merujuk pada aturan perundang-undangan seperti Dasar Hukum Daerah Keistimewaan Papua Barat Daya :
- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 18 B yang menegaskan " Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang "

- 2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
- 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 1 Juli 2024;
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011 Tertanggal 29 September 2011.
- 6) Rekomendasi Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Nomor: 007/304/MRP-PB /XI/2014 Tentang Pengakuan Abdul Faris Umlati dari Suku Ambel Kabupaten Raja Ampat.
- 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 65 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- 8) Surat Dinas Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1718/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Papua tanggal 26 Agustus 2024 dimana dalam ketentuan angka 10 ditegaskan “Dalam Hal Pertimbangan Majelis Rakyat Papua Menyatakan Calon Tidak Memenuhi Persyaratan Orang Asli Papua, KPU Provinsi menyatakan Persyaratan Orang Asli Papua memenuhi Syarat apabila terdapat pertimbangan dan/atau Pengakuan Suku Asli di Papua yang menyatakan Penerimaan dan Pengakuan atas nama Calon dengan memedomani Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011”
- 9) Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 2195/PL.02.2-

SD/06/2024 perihal Pemberian Status Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya

10) Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 2198/PL.02.2-SD/06/2024 perihal Tanggapan atas Surat Dewan Adat Suku Maya.

8. Bahwa dalil selain dan selebihnya dari penggugat tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut, karena dalil itu tidak relevan dengan Objek Sengketa sehingga kami menyatakan dalil Penggugat ditolak.

II.PETITUM

Berdasarkan uraian hukum di atas, maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor:5/G/PILKADA/2024/ PT.TUN.MDO ini berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima seluruh Jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan tidak berdasar hukum;
3. Menyatakan SAH dan berlaku secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
4. Mewajibkan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-38

1. Bukti P-1 Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya Nomor:78 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 pada tertanggal 22 September 2024.(foto copy dari foto copy)

2. Bukti P-2 Pengumuman Nomor:15/PL.02.2-Pu/96/2.1/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya tertanggal 22 September 2024 (foto copy dari foto copy)
3. Bukti P-3 Kartu tanda penduduk penggugat atas nama Joppye Onesimus Wayangkau (foto copy dari foto copy)
4. Bukti P-4 Kartu tanda penduduk Penggugat atas nama Ibrahim Wugaje. (foto copy dari foto copy).
5. Bukti P-5 Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya NO 4/TIM-HUKUM/JOIN/IX/2024, ditujukan Kepada Ketua BAWASLU Provinsi Papua Barat Daya tanggal 25 september 2024 (foto copy dari foto copy).
6. Bukti P-6 Tanda terima dokumen Nomor:001/PS.PNM.LG/91/IX/2024 tertanggal 25 September 2024 .(foto copy sesuai aslinya)
7. Bukti P-7 Pemberitahuan status permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Tanggal 27 September 2024(foto copy sesuai aslinya).
8. Bukti P-8 Tanda terima surat pemberitahuan status permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tertanggal 27 September 2024 (foto copy sesuai aslinya)
9. Bukti P-9 Foto penerimaan surat pemberitahuan status permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tertanggal 27 september 2024 (foto sesuai dengan print out)
10. Bukti P-10 Berita acara pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang memenuhi syarat orang asli papua pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 (foto copy sesuai aslinya)

11. Bukti P-11 Keputusan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya Nomor 10/mrp.pbd/2024 tentang Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang memenuhi syarat orang asli papua pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 tertanggal 6 September 2024 (foto copy sesuai aslinya)
12. Bukti P-12 Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor : 291/ PL.02.2-SD/96/2.1/2024, Perihal : Penyampaian Dokumen Orang Asli Papua Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, tertanggal 30 Agustus 2024, (foto copy sesuai dengan aslinya)
13. Bukti P-13 Lampiran I Surat Dinas Ketua KPU Papua Barat Daya Nomor :291/PL.02.2-SD/96/2.1/2024 Tanggal 30 Agustus 2024, Dokumen Orang Asli Papua dari Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Periode 2024-2029 (foto copy tanpa asli).
14. Bukti P-14 Lampiran II Surat Dinas Ketua KPU Papua Barat Daya Nomor :291/PL.02.2-SD/96/2.1/2024 Tanggal 30 Agustus 2024, Program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Provinsi Papua Barat Daya(foto copy sesuai dengan aslinya).
15. Bukti P-15 Tanda terima Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU PBD kepada MRP PBD tertanggal 30 Agustus 2024 (foto copy sesuai aslinya)
16. Bukti P-16 Surat Lembaga Masyarakat Adat Kalanafat (LEMAKAF) Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya dengan Nomor 246/LEMAKAF/2024, Hal : Penolakan Sdr. Abdul Faris Umlati, SE.S.Pd dan Dr. Ir. Petrus

- Kasihiw, MT sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, tertanggal 26 Juli 2024 ditujukan ke Ketua MRP Provinsi Papua Barat Daya.(foto copy dari foto copya)
17. Bukti P-17 Surat Keterangan Silsilah Sdr. Abdul Faris Umlati, SE., M.Pd dibuat di Waisai pada Tanggal 21 Agustus 2024.(foto copy dari foto copy).
18. Bukti P-18 Pernyataan Penolakan Sdr. Abdul Faris Umlati, SE., M.Pd sebagai Adat Sub Suku Maya Ambel, dibuat di Waisai pada Tanggal 21 Agustus 2024.(foto copy dari foto copy).
19. Bukti P-19 Dewan Adat Suku Maya (DASMAYA) Sub Suku Matbat Misool Kabupaten Raja Ampat dengan Nomor : 061/SUB SUKU/MBT.MSL/VIII/2024, dengan Perihal Pernyataan Penolakan Sdr. Abdul Faris Umlati, SE. M.Pd Sebagai Calon Gubernur Papua Barat Daya yang dibuat di Salafen pada Tanggal 03 Agustus 2024 oleh Dewan Adat Sub Suku Matbat Misool AGUSTINUS DAY selaku KETUA.(foto copy sesuai dengan aslinya)
20. Bukti P-20 Lembaga Adat Wardo (LAW) Kabupaten Raja Ampat dengan Nomor : 214 /BP-LAW/VII/2024 dengan Perihal Pernyataan Penolakan Saudara Abdul Faris Umlati, SE., M.Pd sebagai Bacalon Gubernur Papua Barat Daya, dibuat di Waisai pada Tanggal 04 Agustus 2024 ditujukan ke MRP Provinsi Papua Barat Daya (foto copy sesuai dengan aslinya).
21. Bukti P-21 Surat Dewan Adat Suku Betew Kafdarun Kabupaten Raja Ampat Dengan Nomor:10.3./SP-DAS/BETKAF/VIII/ 2024 dengan Perihal Penolakan Sdr. Abdul Faris Umlati, SE Sebagai Bakal Calon Gubernur Papua Barat Daya, dibuat di Waisai pada Tanggal 27 Agustus 2024 di tujukan kepada Ketua MRP Papua Barat Daya (foto copy sesuai aslinya).

22. Bukti P-22 Pernyataan sikap masyarakat adat suku Maya Ambel terkait Penolakan Pengangkatan Anak Adat Atas Nama Calon Gubernur Abdul Faris Umlati tanggal 02 September 2024 (foto copy sesuai aslinya).
23. Bukti P-23 Surat Pernyataan Sikap Masyarakat Adat Sub Suku Maya mencabut dan Menolak Pengukuhan dan Pengangkatan Anak Adat Atas nama Abdul Faris Umlati yang ditujukan kepada MRP Papua Barat Daya Tanggal 2 September 2024 (foto copy sesuai dengan aslinya)
24. Bukti P-24 Surat Dewan Adat Suku Besar MOI dengan Nomor : 07/003/DAS-B/7WIL/SD/IX/2024 dengan Perihal Surat Penolakan tertanggal 2 September 2024 ditujukan kepada Ketua MRP Papua Barat Daya foto dari foto copy).
25. Bukti P-25 Surat Dukungan kepada MRP PBD Nomor : 07/001/DAS-D-MOI/7 WIL/SD/IX/2024 Tanggal 2 September 2024 (foto copy dari foto copy)
26. Bukti P-26 Surat Dewan Adat Suku Besar MOI dengan Nomor : 07/76/DAS.B.MOI/7.WIL.01/REK/VIII/2024 Perihal Telaah Rekomendasi LMA-Malamoi terhadap Calon Gubernur Papua Barat Daya ALFARIS UMLATI Maladum, 31 Agustus 2024 (foto copy dari foto copy).
27. Bukti P-27 Penolakan Surat Rekomendasi Pengakuan Adat LMA Malamoi Nomor:034/DAP/WIL.III-DOB/IX/2024 Tanggal 4 September 2023 ditujukan kepada Ketua MRP Papua Barat Daya dan Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya (foto copy dari foto copy)
28. Bukti P-28 Surat rekomendasi Pengakuan adat Nomor:239/LMA.M/REK/VIII-2024 Tanggal 27 Agustus 2024 (foto copy dari foto copy).
29. Bukti P-29 Berita Acara Verifikasi Faktual Bakal Calon Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Masa Bakti 2024-2029 Tanggal 2 September 2024 (foto

- copy sesuai aslinya).
30. Bukti P-30 Absen hadir verifikasi faktual keaslian orang asli papua (oap) oleh Majelis Rakyat Papua kepada bakal calon Gubernur Provinsi Papua di Kabupaten Raja Ampat.(foto copy tanpa asli).
31. Bukti P-31 Silsilah Keturunan Marga sanoi (foto copy dari foto copya)
32. Bukti P-32 Verifikasi vaktual keaslian oap bakal calon Guburnur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya (foto copy dari foto copy).
33. Bukti P-33 A. Laporan verifikasi faktual bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur provinsi papua barat daya tentang keaslian orang asli papua latar belakang dan dokumentasi verifikasi factual (foto copy dari foto copy).
- B. Laporan verifikasi faktual majelis rakyat papua provinsi papua barat daya mengenai status keaslian sebagai orang asli papua bakal calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua barat daya pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 tertanggal 6 September 2024 (foto copy dari foto copy)
34. Bukti P-34 Laporan verifikasi faktual Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya mengenai status keaslian sebagai orang asli papua bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 tertanggal 6 September 2024 (foto copy sesuai dengan aslinya).
35. Bukti P-35 Berita acara penyerahan Keputusan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya tentang pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang memenuhi syarat orang asli papua pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 pada tanggal 6

september 2024 dari mrp pbd kepada KPU (foto copy sesuai dengan aslinya)

36. Bukti P-36 Surat Dewan Adat Suku Maya (Dasmaya) perihal penyampaian hasil mubes II sub suku matbat misool nomor 20/pan.mbs/sub-suku/mbt-msl/iv/2023 tanggal 06 April 2023 (foto copy dari foto copy).
37. Bukti P-37 Penetapan Nomor 21/G/2024/PTUN.JPR Tanggal 23 September 2024(foto copy dari foto copy)
38. Bukti P-38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (foto copy).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti yang telah bermeterai cukup, disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-1 sampai dengan T-51 sebagai berikut :

1. Bukti T-1 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, (foto copy dari foto copy).
2. Bukti T-2 Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor: 199/PL.02.2-BA/96/2.1/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024.(foto copy sesuai aslinya).
3. Bukti T-3 Surat Rekomendasi Lembaga Masyarakat Adat Ambel Waigeo Kabupaten Raja Ampat Waigeo Nomor:78/LMA-AW/III/2024 atas nama Abdul Faris Umlati, SE, MM, M.Pd tertanggal 30 Maret 2024 (foto copy sesuai aslinya).
4. Bukti T-4 Surat Rekomendasi Lembaga Masyarakat Adat Ambel Waigeo Kabupaten Raja Ampat Nomor:79/LMA-

- AW/III/2024 atas nama Abdul Faris Umlati, SE, MM, M.Pd
tertanggal 30 Maret 2024 (foto copy sesuai aslinya)
5. Bukti T-5 Surat Keterangan Orang Asli Papua Dewan Adat Suku Maya (DASMAYA) Kalanafat Raja Ampat, Papua Barat Daya Nomor:0594/DASMAYA-KF/OAP/RA-PBD/VIII/2024 atas nama Abdul Faris Umlati, SE, MM, M.Pd tertanggal 24 Agustus 2024 (foto copy tanpa asli)
 6. Bukti T-6 Surat Pernyataan Orang Asli Papua (OAP) atas nama Abdul Faris Umlati tertanggal 26 Agustus 2024 (foto copy tanpa asli)
 7. Bukti T-7 Surat Rekomendasi Pengakuan Adat LMA MALAMOI Nomor : 239/LMA-M/REK/VIII-2024 atas nama H. Abdul Faris Umlati, SE., M.Pd tertanggal 27 Agustus 2024 (foto copy sesuai dengan aslinya).
 8. Bukti T-8 Rekomendasi Adat, Cerita Sejarah, Silsilah Garis Keturunan Matrilineal Dan Patrilineal Bapak H. Abdul Faris Umlati, SE., MM., M.Pd (foto copy tanpa asli).
 9. Bukti T-9 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 92/SK-PILKADA/DPP.PD/VII/2024 tertanggal 25 Juli 2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. (foto copy sesuai aslinya)
 10. Bukti T-10 Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 277-Kpts/PPC/DPP-NasDem/VIII/2024 tertanggal 17 Agustus 2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya (foto copy sesuai dengan aslinya).
 11. Bukti T-11 Surat Keputusan Nomor : 477/SK/DPP/2024 tertanggal 16 Agustus 2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya (foto copy sesuai dengan aslinya).
 12. Bukti T-12 Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan

Sejahtera Nomor : 644.38.00/SKEP/KWK/DPP-PKS/2024
tertanggal 19 Agustus 2024 tentang Persetujuan
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Papua Barat Daya (foto copy sesuai dengan aslinya).

13. Bukti T-13 Berita Acara 191/PL.01.9-SD/2.1/2024 tentang Verifikasi Faktual Dokumen Pengakuan Suku Asli Papua Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw (ARUS) Pada Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 tertanggal 17 September 2024 (foto copy sesuai dengan aslinya)
14. Bukti T-14 Surat Pernyataan Orang Asli Papua atas nama Dr. Ir. Petrus Kasihiw, M.T tertanggal 28 Agustus 2024 (foto copy sesuai dengan aslinya)
15. Bukti T-15 Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 154/PL.02.2-BA/96/2.1/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024 atas nama :
 1. Calon Gubernur: Abdul Faris Umlati, SE., MM., M.Pd
 2. Calon Wakil Gubernur : Dr. Ir. Petrus Kasihiw, M.T (foto copy sesuai dengan aslinya)
16. Bukti T-16 Surat undangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor:248/PL.01.8-Und/96/2.1/2024 kepada Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Daya Tertanggal 23 Agustus 2024(foto copy sesuai dengan aslinya)
17. Bukti T-17 Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 263/PL.02.2-SD/96/2.1/2024 Perihal Permohonan Penyampaian Kebutuhan Dokumen Administrasi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sebagai Orang Asli Papua Oleh Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya tertanggal 24 Agustus 2024 kepada Ketua Majelis

- Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (foto copy sesuai dengan aslinya).
18. Bukti T-18 Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:1718/Pl.02.2-Sd/05/2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Papua Tertanggal 26 Agustus 2024 (foto copy tanpa asli)
 19. Bukti T-19 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 26 Agustus 2024(foto copy)
 20. Bukti T-20 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 65 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Provinsi Papua Barat Daya dan Lampiran tertanggal 26 Agustus 2024 (foto copy)
 21. Bukti T-21 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 65 Tahun 2024 tertanggal 26 Agustus 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Provinsi Papua Barat Daya (foto copy sesuai dengan aslinya).
 22. Bukti T-22 Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 291/PL.02.2-SD/96/2.1/2024 Perihal Penyampaian Dokumen Orang Asli Papua Bakal Calon Gubernur dan

- Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dan Lampiran tertanggal 30 Agustus 2024 (foto copy sesuai dengan aslinya)
23. Bukti T-23 Keputusan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya Nomor 10/MRP.PBD/2024 tentang Pemberian pertimbangan dan Persetujuan terhadap Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang memenuhi syarat Orang Asli Papua pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tertanggal 6 September 2024 (foto copy sesuai dengan aslinya)
24. Bukti T-24 Berita Acara Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan terhadap Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang memenuhi syarat Orang Asli Papua pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya dan Lampiran tertanggal 6 September 2024(foto copy sesuai dengan aslinya)
25. Bukti T-25 Berita Acara Nomor 162/PL.02.2-BA/96/2.1/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 6 September 2024 (foto copy sesuai dengan aslinya).
26. Bukti T-26 Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 299/PL.02.2-SD/96/2.1/2024 Perihal Permohonan Petunjuk dan Arahan beserta Lampiran II Surat Dinas tertanggal 9 September 2024 (foto copy tanpa asli).
27. Bukti T-27 Berita Acara Nomor 186/PL.02.2-BA/96/2.1/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 14 September 2024 (foto copy sesuai dengan aslinya).

28. Bukti T-28 Rekapitulasi Tanggapan Masyarakat tertanggal Sorong beserta lampiran (foto copy tanpa asli)
29. Bukti T-29 Surat Rekomendasi Majelis Rakyat Papua Barat Nomor:007/304/MRP-PB/XI/2014 tertanggal 13 November 2014 (foto copy tanpa asli)
30. Bukti T-30 Bukti Klarifikasi Tanggapan Masyarakat tertanggal 21 September 2024 (foto copy sesuai dengan aslinya)
31. Bukti T-31 Notulen Rapat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya tertanggal 22 September 2024 (foto copy sesuai dengan aslinya)
32. Bukti T-32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 1 Juli 2024.(foto cpy)
33. Bukti T-33 Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2195/PL.02.2-SD/06/2024 Perihal Pemberian Status Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya tertanggal Jakarta, 25 September 2024 (foto copy sesuai dengan aslinya)
34. Bukti T-34 Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2198/PL.02.2-SD/06/2024 Perihal Tanggapan atas Surat Dewan Adat Suku Maya tertanggal Jakarta, 25 September 2024 (foto copy sesuai dengan aslinya)
35. Bukti T-35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (foto copy tanpa asli)
36. Bukti T-36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (foto copy tanpa asli)
37. Bukti T-37 Hasil Verifikasi Faktual Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya mengenai status keaslian sebagai

- Orang Asli Papua (OAP) Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 (foto copy sesuai aslinya)
38. Bukti T-38 Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor:08-1037/Kpts/DPP-GERINDRA/2024 tertanggal 25 Agustus 2024 (foto copy sesuai dengan aslinya)
39. Bukti T-39 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai amanat Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/689/VIII/2024 tertanggal 20 Agustus 2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya (foto copy sesuai dengan aslinya)
40. Bukti T-40 Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor:35979/DPP/01/VIII/2024 tertanggal 19 Agustus 2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Periode 2024-2029 (foto copy sesuai dengan aslinya)
41. Bukti T-41 Nomor : Skep-486/DPP/GOLKAR/VIII /2024 tertanggal 24 Agustus 2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 (foto copy sesuai dengan aslinya)
42. Bukti T-42 Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 1250/KPTS/DPP/VIII/ 2024 tertanggal 23 Agustus 2024 tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya (foto copy sesuai dengan aslinya)
43. Bukti T-43 Keputusan Komite Eksekutif Partai Buruh Nomor : 305 Tahun 2024 tertanggal 27 Agustus 2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya (foto copy sesuai dengan aslinya)

44. Bukti T-44 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor:1590/SK/DPP/C/VIII /2024 tentang Penetapan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Papua Barat Daya Masa Bakti 2024-2029 tertanggal 28 Agustus 2024 (foto copy sesuai dengan aslinya)
45. Bukti T-45 Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor:3875/KPTS/DPP/VIII/2024 tertanggal 28 Agustus 2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur Papua Barat Daya dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya (foto copy sesuai dengan aslinya)
46. Bukti T-46 Surat Keputusan Dewan pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor : 259/B.3/DPP-HANURA/VIII/2024 tertanggal 15 Agustus 2024(foto copy sesuai dengan aslinya)
47. Bukti T-47 Keputusan Dewan pimpinan Pusat Partai Perindo tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor:177-SR/DPP-PARTAI PERINDO/VIII /2024 tertanggal 18 Agustus 2024 (sesuai dengan asli).
48. Bukti T-48 Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat Indonesia tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor : 832/SKEP/DPN-GLR/VIII/2024 tertanggal 28 Agustus 2024 (foto copy sesuai dengan aslinya)
49. Bukti T-49 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/211 tertanggal 29 September 2011 (foto copy).
50. Bukti T-50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (foto copy)

51. Bukti T-51 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat 25 Januari 2023 (foto copy tanpa asli).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para penggugat mengajukan 5 (lima) saksi fakta dan 2 (dua) ahli yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Yulianus Thebu** menerangkan pada pokoknya

- Bahwa saksi sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat Ambel Wagio dari tahun 2012 sampai sekarang
- Bahwa saksi adalah Anggota MRP Papua Barat periode 2017 - 2022 keterwakilan adat;
- Bahwa saksi tetap sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat karena tidak ada musyawarah
- Bahwa sepengetahuan saksi Mikha Siam tidak punya jabatan dalam kepengurusan LMA Ambel;
- Bahwa saksi membantah ada dualisme kepengurusan LMA Ambel;
- Bahwa pada tahun 2018 ada penolakan di wilayah adat Suku Ambel terhadap pengangkatan Abdul Faris Umlati karena prosesnya tidak sesuai adat kebiasaan di kampung di Kabare dan terjadi lagi penolakan pada saat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya.
- Bahwa reaksi Masyarakat pada tahun 2018 tersebut adalah penolakan pengangkatan sebagai Orang Asli Papua yang pada saat itu saksi tidak hadir di Kabare;
- Bahwa sebagai perwakilan masyarakat di MRP Papua Barat saksi menerima laporan dari masyarakat adat pada hari yang sama dan saksi menerima kedatangan mahasiswa Raja Ampat dari UNIPA dan Perguruan Tinggi di Manokwari yang bertujuan untuk mendesak MRP

- Papua Barat melakukan intervensi khususnya saksi sebagai perwakilan adat Raja Ampat untuk menyatakan pernyataan penolakan lewat media;
- Bahwa saksi mengakui Orang Asli Papua adalah orang-orang keturunan Ras Melanesia dan orang-orang yang diangkat atau diakui sebagai orang Asli Papua;
 - Bahwa Orang Asli Papua berdasarkan Perdasus adalah Orang yang lahir dari bapak dan ibu Asli Papua, Orang yang lahir dari Bapak Asli Papua dan Ibu Non Papua, Orang yang lahir dari Bapak Non Papua dan Ibu Asli Papua dan Orang yang diangkat dan diakui sebagai Orang Asli Papua;
 - Bahwa Marga Sanoy adalah Orang Asli Papua yang berasal dari Suku Ambel di Kabupaten Raja Ampat;
 - Bahwa saksi menolak nenek Abdul Faris Umlati adalah orang Marga Sanoy;
 - Bahwa saksi ikut Bersama bersama MRP Papua Barat Daya melakukan verifikasi ke Raja Ampat dan menyampaikan ke beberapa orang dan Ketua Dewan Adat Suku Ambel pada bulan September tahun 2024.
 - Bahwa saat di Kabare saksi melihat Mikha Siam dan Abnes Sanoy dan ada absen saat kegiatan resmi, acara resmi yang dihadiri oleh pemerintah kecamatan, Kapolsek, kepala kampung dan kepala_kepala marga, Kapolsek dan Aparat Kampung;
 - Bahwa saksi melihat Mikha Siam menyerahkan dokumen kepada MRP Papua Barat Daya tapi tidak mengetahui isi dokumen tersebut;
 - Bahwa setelah pertemuan dengan MRP Papua Barat Daya saksi bersama masyarakat adat mengantar MRP Papua Barat Daya ke penginapan dan saksi menginap di penginapan;
 - Bahwa penolakan terhadap keaslian Orang Asli Papua terhadap Abdul Faris Umlati terjadi pada tahun 2018, dan saat Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024;
 - Bahwa bahwa saksi pernah mendengar tentang Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya Nomor:78 Tahun 2024 Tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024:

- Bahwa saksi pernah mendengar dan tahu Joppye Onesimus Wayangkau dan Ibrahim Wugaje lolos sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024 karena Orang Asli Papua dan pasangan ini sebagai Peserta Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 4 (empat)
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pasangan Joppye Onesimus Wayangkau dan Ibrahim Wugaje sudah melakukan kampanye.
 - Bahwa saksi tahu Pasangan Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihw lolos sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024 di KPU, tetapi ditolak oleh MRP
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pada tanggal 17 September 2024 KPU Provinsi Papua Barat Daya pernah datang di Kampung Waigeo untuk klarifikasi Mikha Siam sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat.
 - Bahwa seingat saksi marga Sanoy itu ada 2 antara lain Sanoy dari Kabare;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penolakan itu dilakukan tahun 2018 dan Tahun 2024 setelah ada pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur Papua Barat.
 - Bahwa sepengetahuan saksi marga Sanoy masuk dalam suku Ambel Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya;
 - Bahwa setahu saksi ada 12 marga yang melakukan penolakan terhadap Saudara Abdul Faris Umlati atas pengangkatan sebagai anak adat menjadi OAP untuk pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya.
 - Bahwa saksi kenal dengan Abdul Faris Umlati adalah Bupati Kabupaten raja Ampat namun tidak mengetahui silsilah keluarga dan keturunan yang bersangkutan;
2. **Saksi Yusup Aitem**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Ketua Dewan Adat Suku Ambel sejak tahun 2016.

- Bahwa masa jabatannya sebenarnya 5 (lima) tahun, tetapi karena tidak ada musyawarah maka saksi tetap menjadi ketua dewan.
- Bahwa tugas saksi mengurus suku Ambel yang terdiri dari 27 Marga dan mengurus Kepala Adat/Kapita
- Bahwa saksi dengar tentang calon gubernur nomor urut 2 dan 4
- Bahwa Calon gubernur nomor urut 2 bukan orang asli papua, karena bapaknya Abdul Faris berasal dari Ternate
- Bahwa orang Asli papua harus mempunyai dusun, sungai, gunung dan tanah.
- Bahwa untuk menjadi Orang Asli Papua harus ada musyawarah adat yang diikuti oleh semua suku asli papua
- Bahwa pengukuhan Abdul Faris pada 8 Februari 2018 hanya dilakukan sekelompok suku ambel
- Bahwa pada tanggal 2 September 2024 MRP Papua Barat Daya (5 orang mengenalkan sebagai anggota) melakukan verifikasi factual yang bertempat di Aula Kampus Kalisade, yang diikuti oleh 13 marga dari beberapa kampung.
- Bahwa dari 13 marga tersebut hanya satu marga yang mengakui yaitu suku sanoï.
- Bahwa benar bukti P22 dan P23 saksi yang membuat karena saksi menolak, sebab pengukuhan harus didahului musyawarah adat dan pengukuhan tersebut hanya dihadiri tiga marga .
- Bahwa Pengangkatan anak tidak dapat dilakukan terhadap orang yang telah dewasa
- Bahwa yang mengakui Abdul Faris sebagai Orang Asli Papua adalah marga Sanoï rayar, bukan sanoï asli yang mempunyai gunung, dusun dan kali
- Bahwa Abdul Faris nenek dari ibunya adalah orang sanoï
- Bahwa setahu saksi Abdul Faris dari kecil sampai dewasa ada di Sorong.

3. Enos Sanoy, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah Ketua Marga Sanoy sejak 2016 sampai sekarang, saksi diangkat sebagai Ketua Marga oleh Dewan Adat Suku Maya melalui pemilihan lewat musyawarah adat;
- Bahwa saksi Marga Sanoy dari Kabare di Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa kepala Marga bertugas mengurus masalah warga, mas kawin, dan mengangkat/mengukuhkan sebagai anak adat dalam lingkungan keret;
- Bahwa saksi pernah sekali mengangkat /mengukuhkan anak adat pada tahun 2017 atas nama Silas Sanoy anak dari Silvina yang diambil dari kecil, dengan melakukan ritual upacara adat sehingga yang bersangkutan memikul marga Sanoy dan diberikan hak waris Sanoy;
- Bahwa anak diluar marga Sanoy tidak bisa diangkat menjadi Marga Sanoy;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pengangkatan anak adat atas nama Abdul Faris Umlati dan Petrus Kaisihw;
- Bahwa menurut saksi tidak ada pengangkatan orang yang sudah dewasa menjadi anak adat.
- Bahwa menurut saksi ada perbedaan antara pengangkatan anak adat dengan pengakuan sebagai orang asli papua, yaitu kalau pengangkatan anak terhadap anak yang masih kecil sedangkan pengakuan hanya sebagai penghargaan.
- Bahwa saksi mengetahui Abdul Faris Umlati adalah Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2018 dua periode;
- Bahwa sepengetahuan saksi marga Umlati dari Tidore;
- Bahwa saksi tidak tahu Abdul Faris Umlati pada tahun 2018 pernah diangkat sebagai Orang Asli Papua;
- Bahwa saksi dari suku Ambel yang terdiri dari 13 Marga, termasuk salah satunya marga Sanoy;
- Bahwa sebagai ketua Marga Sanoy Asli adalah yang punya mata air, gunung, sungai dan benda-benda pusaka / keramat yang berwujud sebagai peninggalan;

- Bahwa Marga Sanoy Rayar tidak mempunyai mata air, gunung, sungai, befak dan dusun, dan benda keramat, mereka tinggal di Andei makan sebagai hak perempuan;
- Bahwa marga Sanoy Rayar berasal dari biak, mereka tidak punya bivak, tidak punya kepala marga dan tidak bisa menjadi Kepala Marga;
- Bahwa Sanoy Rayar berbeda dengan Sanoy Asli, kesamaannya adalah Bahasa dan adat sama;
- Bahwa sanoy rayar berasal dari biak dan mereka tinggal di Andai karena diberi tanah.
- Bahwa hanya orang sanoy asli (kei) yang mempunyai Sungai, tanah, gunung, gua keramat dan lainnya.
- Bahwa selama ini tidak pernah ada perang antara Sanoy Rayar dengan Sanoy asli, dan Sanoy Rayar tidak pernah menjadi Kepala Marga;
- Bahwa memang ada perbedaan dukungan, sebagai Sanoy Asli saksi tidak mengakui Abdul Faris Umlati sebagai Calon Gubernur Papua Barat Daya;
- Bahwa yang mengakui Abdul Faris Umlati sebagai Calon Gubernur Papua Barat Daya adalah Sanoy Rayar;
- Bahwa saksi tidak mendengar silsilah Abdul Faris yang neneknya bernama loise berasal dari sanoy rayar
- Bahwa marga Sanoy asli membuat penolakan dan bersama Dewan Adat melakukan Aksi dengan Pasukan Cawat Merah di KPU PBD;
- Bahwa saksi melakukan aksi penolakan ke KPU yang diterima oleh ibu Siti, anggota KPU.
- Bahwa surat penolakan diserahkan oleh Kristian Yulianus dan saksi melakukan sumpah adat dengan marga lain dari suku Ambel di KPU PBD - Bahwa KPU hanya menerima surat penolakan adat saat aksi di KPU PBD
- Bahwa pernah ada pertemuan berupa sosialisasi dengan KPU di Kabare.
- Bahwa MRP yang berjumlah 5 orang datang dan mengadakan pertemuan dengan marga-marga suku adat untuk sosialisasi terkait

Abdul Faris sebagai Orang asli papua dan saksi menolak Abdul Faris sebagai Calon Gubernur karena bukan Orang Asli papua.

- Bahwa saat Pemilu 2024 saksi terdaftar dan mencoblos di Kabarek;
- Bahwa KTP saksi dibuat pada tanggal 16 Agustus 2024, karena KTP sebelumnya sudah tidak bisa dipakai;
- Bahwa saksi tidak tahu/ lupa berapa mata rumah yang menggunakan Sanoy Raya;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan marga Sanoy raya digunakan;
- Bahwa saksi tahu abner sanoi yang menggunakan marga Sanoy Rayar, yang hanya mempunyai hak pakai.
- Bahwa saksi mengaku ada 14 orang pasukan cawat merah yang merupakan tua_tua adat yang menggunakan cawat merah;
- Bahwa cawat merah adalah pakaian adat yang dibeli masing-masing pada 17 September 2024;
- Bahwa saksi mengaku perjalanan ke Sorong sekitar 3 jam, saksi ke Sorong dibiayai oleh MRP Papua Barat Daya untuk datang ke KPU;
- Bahwa saksi mengakui pasukan cawat merah berjumlah 14 orang dan menginap seminggu di Sorong di rumah-rumah penduduk.
- Bahwa saksi mengaku yang datang demo di KPU satu tim dengan pasukan Cawat Merah;
- Bahwa sebelum ke KPU pasukan cawat merah terlebih dahulu ke kantor MRP Papua Barat Daya;
- Bahwa selama di Sorong pasukan cawat merah dibiayai oleh MRP Papua Barat Daya;
- Bahwa saksi mengakui nenek Abdul Faris Umlati bermarga Sanoy Raya; - Bahwa marga Sanoy Raya berasal dari Biak;
- Bahwa aksi demo di Kantor KPU Papua Barat Daya dilakukan karena pencalonan Abdul Faris Umlati pada Pilgub Papua Barat Daya

4. **Vincentius Paulinus Baru, ST.M.YRP.** menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua II MRP Papua Barat Daya sejak maret 2024
- Bahwa saksi dipilih dari tokoh agama (Keuskupan Sorong)

- Bahwa tugas MRP, salah satunya yaitu memberikan pertimbangan dan persetujuan calon gubernur/wakil gubernur
- Bahwa benar pernah ada surat MRP Nomor 10/MRP.PBD/2024 tanggal 6 September 2024, yang isinya mengenai 4 pasangan sebagai orang asli papua dan satu pasangan (Abdul Faris dan Petrus Kasihiw) tidak memenuhi persyaratan sebagai orang asli papua.
- Bahwa MRP berwenang menentukan status sebagai Orang Asli Papua setelah melakukan verifikasi kepada para marga/suku yang bersangkutan.
- Bahwa surat MRP Nomor 10/MRP.PBD/2024 tanggal 6 September 2024 diterbitkan setelah melakukan verifikasi lapangan ke daerah asal calon.
- Bahwa Saksi melakukan verifikasi factual ke kabare karena marga sanoï ada disana dan hasilnya 12 marga menolak dan satu marga (sanoï) menerima.
- Bahwa MRP mempertimbangkan calon wakil gubernur atas nama Petrus bukan sebagai orang asli papua karena bapaknya berasal dari Maluku Utara dan ibunya berasal dari Papua yang tidak punya wilayah adat.
- Bahwa KPU memberi dokumen yang terdiri dari 10 kelompok yang telah diverifikasi oleh MRP dari tanggal 1 sampai dengan 4 September 2024 dan dilakukan presentasi dalam rapat gabungan MRP dengan para ahli pada tanggal 5 September 2024.
- Bahwa pada tanggal 6 September 2024 diadakan rapat pleno yang membahas /menentukan syarat-syarat dan hasilnya dikirim ke KPU.
- Bahwa hasil rapat pleno MRP tersebut dikesampingkan oleh KPU.
- Bahwa sikap MRP terhadap penolakan KPU tersebut yaitu membuat laporan ke Bawaslu yang disikapi oleh Bawaslu tidak ada pelanggaran, sehingga diteruskan ke DKPP yang sampai saat ini belum diperiksa dan belum ada Keputusan DKPP.
- Bahwa Provinsi Papua Barat Daya adalah pemekaran Provinsi Papua Barat pada Tahun 2023;

- Bahwa saat ini belum ada DPR Papua Barat Daya;
- Bahwa perdasus Papua Barat berlaku di Provinsi Papua Barat Daya;
- Bahwa Orang Asli Papua sesuai UU Otsus Pasal 1 Ayat 22 adalah orang-orang keturunan ras Milenesia dan atau orang-orang yang diangkat dan diakui sebagai Orang Asli Papua
- Bahwa Verifikasi Faktual dokumen Calon Wagub Petrus Kasihw syarat dukungan Orang Asli Papua untuk dilakukan di Teluk Bintuni;
- Bahwa ibu kandung Petrus Kasihw adalah Orang Asli Papua marga Trorba;
- Bahwa saksi menjelaskan Petrus Kasihw berasal dari Ibu Papua dan Bapak Non Papua tetapi Petrus Kasihw menggunakan Marga dari Maluku Tenggara dan tidak menggunakan marga Papua (marga Ibu);
- Bahwa anggota MRP Papua Barat Daya yang melakukan verifikasi di Bintuni sebanyak 3 orang, yakni Frinset Syatlfe, Dorce Kambu dan Bertha Novita Gifelem;
- Bahwa anggota MRP Papua Barat Daya yang ke Bintuni bertemu dengan ibu Petrus Kasihw;
- Bahwa sesuai peraturan MRP Papua Barat Daya, Petrus Kasihw secara patrilineal tidak masuk dalam kategori orang Papua karena tidak membawa marga Papua yang mempunyai wilayah adat, dan MRP Papua Barat Daya meyakini marga Kasihw bukan berasal dari Papua
- Bahwa saksi mengaku pernah membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29 Tahun 2011 (bukti T49 ditunjukkan kepada saksi);
- Bahwa saksi mengakui melakukan klarifikasi di Kabarek, dan tidak melakukan verifikasi di DAS Maya karena dokumen Abdul Faris Umlati di Kabarek bukan di Waigama;
- Saksi mengaku DAS Maya suku-sukunya berada di Kabarek, dan mengakui bahwa betul surat dukungan atas Abdul Faris Umlati juga diterima MRP Papua Barat Daya dari KPU Papua Barat Daya;
- Bahwa MRP Papua Barat Daya bertemu dengan Melki Sedik di Kabarek dan menyerahkan dokumen yang sama kepada MRP Papua Barat Daya saat klarifikasi di Kabarek;

- Bahwa ada 9 surat penolakan dan 17 surat dukungan adat yang diserahkan KPU Papua Barat Daya kepada MRP Papua Barat Daya;
- Bahwa saksi sebatas tahu tentang pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Joppye Wayangkau-Ibrahim Wagaje dan mengetahui dari media bahwa pasangan ini lolos sebagai calon tetap dan sudah mencabut Nomor urut;
- Bahwa mengenai adanya surat pengakuan adat terhadap Abdul Faris Umlati pada tahun 2014 sebagai orang asli papua, saksi akan mengecek, apakah surat tersebut dukungan untuk menjadi Bupati dan bukan sebagai calon gubernur.
- Bahwa saksi akan memverifikasi surat itu kepada anggota MRP Papua Barat dimana surat pengakuan itu dikeluarkan tanpa mekanisme dan surat itu juga tidak diatur untuk calon bupati dan wakil bupati karena yang diatur dalam undang-undang adalah Gubernur dan Wakil gubernur
- Bahwa saksi tidak tahu ada aturan lain selain Undang-undang Otsus yang memberikan kewenangan KPU untuk melakukan klarifikasi;
- Bahwa saksi menjelaskan penyerahan rekomendasi MRP Papua Barat Daya kepada KPU Papua Barat Daya dilakukan pada 6 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIT
- Bahwa saksi mengaku hasil pleno MRP Papua Barat Daya dilakukan terbuka dan sudah terpublis sebelum diserahkan kepada KPU MRP Papua Barat Daya, karena pleno terbuka
- Bahwa Pleno terbuka diatur dalam Tata Tertib (Tatib) MRP Papua Barat Daya

5. Drs. RUKUNUDDIN ARFAN, M.Si, menerangkan pada pokoknya.

- Bahwa saksi berasal dari suku Maya, terpilih sebagai anggota MRP Papua Barat Daya dipilih dari unsur agama dan saksi pernah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sekarang sudah pensiun;
- Bahwa saksi pernah melakukan klarifikasi di Kabare pada tanggal 2 September 2024;

- Bahwa saksi mengklarifikasi bakal calon Gubernur atas nama Abdul Faris Umlati, setelah KPU Papua Barat Daya menyerahkan berkas syarat pencalonan kepada MRP pada 30 Agustus maka Pansel MRP Papua Barat Daya melakukan Verifikasi Faktual di wilayah adat dari Bakal Calon Gubernur tersebut;
- Bahwa saksi mengklarifikasi dalam pertemuan Masyarakat adat yang dihadiri oleh 13 Marga dari 17 Marga dari suku Ambel dan mereka menolak calon atas nama Abdul Faris Umlati.
- Bahwa mereka menolak dengan alasan bahwa pengangkatan anak Abdul Faris tidak sesuai dengan proses adat yang sebenarnya. Dan mengenai prosesi pengangkatan anak adat Abdul Faris Umlati pada 2018 adalah untuk kepentingan untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada 2019;
- Bahwa memang sudah ada potensi tidak adanya persetujuan pengangkatan anak adat pada 2018, karena ada sebagian masyarakat adat melonak pengangkatan Abdul Faris Umlati;
- Bahwa semua marga di Kabare menolak Abdul Faris Umlati sebagai calon Gubernur;
- Bahwa saat itu saksi masih menjadi salah satu kepala bagian organisasi di Pemerintahan dan hadir saat prosesi pengangkatan anak adat di Kabare dan prosesi itu hanya penyambutan seperti penjemputan tamu dengan pakaian adat tapi tidak seperti prosesi pengangkatan anak adat yang semestinya;
- Bahwa dari hasil klarifikasi MRP Papua Barat Daya membuat keputusan Nomor 10/MRPBD/2024 yang pada pokoknya tentang pertimbangan dan persetujuan bakal pasangan calon Gubernur pada Pemilukada Tahun 2024 di Provinsi Papua Barat Daya;
- Bahwa Abdul Faris Umlati dan Petrus tidak direkomendasikan oleh MRP Papua Barat Daya;
- Bahwa pada saat Abdul Faris Umlati masih menjadi Bupati di Raja Ampat dan saksi masih berstatus PNS saksi menjadi Kabag Tata Laksana di Pemda Raja Ampat;

- Bahwa saksi mengaku di non jobkan oleh Abdul Faris Umlati saat masih menjadi Bupati Kabupaten Raja Ampat, karena difitnah dalam masalah tugas
- Bahwa saat verifikasi faktual ke Kabare MRP Papua Barat Daya tidak melakukan klarifikasi langsung dengan Ketua DAS Yohanes karena Yohanes sedang berada di Jakarta;
- Bahwa MRP Papua Barat Daya tidak melakukan klarifikasi kepada LMA Ambel, namun yang bersangkutan hadir dan menyerahkan dokumen yang kemungkinan dokumen itu sama seperti yang diserahkan kepada KPU Papua Barat Daya;
- Bahwa dokumen LMA Ambel hanya dipelajari oleh pimpinan MRP Papua Barat Daya namun saksi tidak mengetahui isi dokumen yang diserahkan saat itu;
- Bahwa setelah di Sorong saksi tahu bahwa dokumen itu adalah surat dukungan dari Ketua Suku Ambe Waigeo terhadap Abdul Faris Umlati sebagai anak adat dan dibahas dalam rapat pleno;
- Bahwa dokumen dibahas saat rapat pleno di MRP Papua Barat Daya dimana setelah melihat dari silsilah maka dukungan Abdul Faris Umlati dari nenek yang bernama Louisa dari marga Sanoy diragukan;
- Bahwa saksi mengakui nenek Abdul Faris Umlati bermarga Sanoy.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi fakta Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Ahli dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya.

6. PROF. Dr. MELKIAS HETARIA, S.H.,MA., M.Hum. (Ahli Hukum Tata Negara Universitas Cenderawasih Jayapura).

- Saksi Ahli atas nama Prof.Dr. Melkias Hetharia, SH., MA., M.Hum.
- Saksi ahli menjadi salah satu Tim Asistensi pembentukan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua pada tahun 2001
- Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001 disahkan pada tanggal 10 November 2001, yang kemudian ditambah dan atau diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

- Bahwa Undang-undang Otsus sudah dua kali dilakukan perubahan, antara lain mengenai pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung menjadi Pemilu langsung dan Perubahan kedua mengenai pembentukan Daerah pemakaran baru yaitu Provinsi Papua Barat, Pengangkatan Anggota DPRK secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021;
- Bahwa Undang-Undang Otsus Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua dengan perubahan kedua undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus bagi Provinsi Papua substansinya terdapat pada Pasal 28 ayat (1 dan 2) diantara diatur mengenai Partai Politik. Selain itu diatur pada Pasal 77 dan Pasal 28 tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru;
- Bahwa Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, terdapat Asas Desentralisasi Asimetris yang berbeda dengan asas di provinsi lain dan Asas Afirmasi, sebagai bentuk keberpihakan / perlindungan ekstra bagi orang asli papua agar harkat dan martabatnya sejajar dengan saudara lainnya diluar papua.
- Bahwa Orang asli papua yang mendapat tempat penting dalam undang-undang otonomi khusus papua tidak bertentangan dengan HAM karena ditetapkan untuk waktu tertentu sampai sejajar
- Bahwa Ketentuan yang terdapat dalam pasal 5 Perdasus merupakan bentuk presentasi perlindungan bagi Orang Papua Asli
- Menurut Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, pengertian Orang Asli Papua, yaitu Berasal dari keturunan ras Melanesia dan atau orang yang diterima atau diakui oleh Masyarakat adat papua.
- Bahwa pengertian Orang Asli Papua yang diatur dalam pasal undang-undang Otsus bagi Papua adalah bagi mereka memiliki Ayah dan Ibu Orang asli Papua, Ayah Orang Asli Papua dan Ibu Non Papua, Ayah Non Papua dan Ibu Papua dan mereka yang diangkat dan di akui oleh masyarakat Adat di Papua.
- Bahwa Lembaga yang berwenang menentukan keaslian orang papua adalah Masyarakat adat.

- Bahwa Tidak ada Lembaga Tunggal yang berwenang menentukan asli tidaknya orang sebagai orang asli papua. Hal itu wewenang masing-masing suku.
- Bahwa Menurut Otonomi Khusus Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan representasi Masyarakat papua yang bersifat Tunggal.
- Bahwa MRP tidak berhak menentukan asli atau tidaknya sebagai orang asli papua, melainkan hanya memberi pertimbangan atau persetujuan.
- Bahwa Pengabaian terhadap kewenangan MRP oleh KPU menurut ahli jelas merugikan bagi orang asli papua. KPU tidak mempunyai kewenangan menentukan asli tidaknya seseorang sebagai orang asli papua. Dalam penentuan mengenai status orang asli papua, KPU harus berpatokan pada MRP.
- Bahwa Masing-masing suku mempunyai cara prosesi masing-masing untuk pengangkatan anak, yang dilakukan oleh Kepala Suku / Adat.
- Bahwa Dalam hal terjadi seseorang diakui oleh Masyarakat Adat sebagai orang asli papua, akan tetapi MRP tidak menyetujuinya, maka perlu menggunakan asas koordinasi. Bagi calon yang merasa dirugikan oleh Keputusan MRP dapat mengajukan ke KPU atau ke pengadilan yaitu menggugat ke PTUN.
- Bahwa ahli tidak mengetahui Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024;
- Bahwa pendapat Ahli mengenai Legal Standing adalah mereka yang hak haknya dilanggar oleh hukum dan tidak dapat dipenuhi.
- Bahwa pendapat Ahli hak yang dirugikan dalam persoalan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada adalah lebih berkaitan dengan hak suara pemilih. Hak suara ini berasal dari pemilih potensial yang kemungkinan berkurang suaranya, sehingga hak suara pemilih ini menjadi salah satu faktor kerugian;
- Bahwa ahli memberikan keterangan sesuai bidang ilmu Hukum Tata Negara.

7. **Saksi Ahli DR. Hanro Yonathan Lekitoo, M.Hum** (Dosen Antropologi Universitas Cenderawasih Jayapura) dibawah sumpah menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa selain sebagai dosen, ahli adalah Ketua Pusat Studi Milanesia Universitas Cenderawasih (Uncen) Papua 2022-2027
- Bahwa Pusat Studi Milanesia adalah salah satu lembaga studi pusat kajian dibawah naungan Universitas Cenderawasih (Uncen) Papua;
- Bahwa ahli menjelaskan suku-suku yang mendiami Papua adalah bagian dari suku Melanesia. Peradaban Milanesia sangat luas hingga Papua Nuginia, Vanuatu, Fijie, mikronesia dan sebagian kepulauan Pasifik;
- Bahwa penduduk yang ada di Papua adalah Ras Melanesia, rumpun Melanesia dan suku didalamnya adalah bagian dari suku-suku di Melanesia yang mempunyai tatanan dan aturan adat yang khusus;
- Bahwa kekerabatan di papua menggunakan patrilineal terkait dengan hak-hak adat harus punya fam/geret dari garis ayah. sistem kekerabatan sangat penting untuk bisa mengenal asal usul individu khususnya di Papua dikenal dengan Garis Keturunan Ayah (Patrilineal) hubungan dengan Patriarki (hak-hak), seperti fam (marga) di wilayahnya sesuai garis keturunan ayah yang memiliki hak dusun, tanah, hutan, dan lainnya. Sehingga jika tidak mendapatkan garis keturunan ayah maka tidak akan mendapatkan hak hutan, dusun dan tanah;
- Bahwa suku-suku asli sangat mengetahui siapa suku aslinya, seperti di Raja Ampat disebut Gelek, Keret atau Marga, Sehingga walaupun sudah lahir, hidup dan tinggal berpuluh tahun di Papua tidak dapat disebut Asli Papua karena tidak memiliki marga Papua, atau secara geneologis harus memiliki darah Papua;
- Bahwa dengan adanya mas kawin, fam/geret istri melebur dan itu merupakan ciri kuatnya.

- Bahwa menurut saksi adopsi secara tradisi hanya dapat dilakukan terhadap anak kecil dengan upacara / ritual
- Bahwa terkait pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana ketentuan Otsus tentang MRP ahli berpendapat mengacu pada kejurusan kebudayaan dimulai dari bahasa, ilmu pengetahuan, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan hidup, sistem kekerabatan, religi dan kesenian sebagaimana pendekatan Antropolog Indonesia Prof. Dr. H.C. KHP Koentjaraningrat tentang 7 unsur budaya
- Bahwa Patrilineal wajib melekat marga ayah, karena marga inilah yang akan membuktikan untuk mendapatkan Patriarki;
- Bahwa dalam konteks Otsus suku rumpun Milanesia adalah suku di Papua penting karena kampung, marga dan hak warisan adat tanah, hutan, sungai, gunung dan pantai jelas;
- Bahwa saksi berpendapat Calon Gubernur Papua Selatan yang menggunakan garis keturunan Ibu (Matrilineal) karena yang bersangkutan berada dalam rumah adat (Jew) dan terbentuk sejak kecil sehingga memahami kehidupan budaya dan mungkin memiliki hak ulayat disana. Demikian untuk kasus lainnya yang sama di Wilayah Papua Pegunungan dimana yang bersangkutan menggunakan marga ibunya dan telah hidup dalam honai sejak kecil, memiliki hak ulayat yang diberikan oleh pamannya bahkan fasih berbahasa lainnya.
- Bahwa saksi menjelaskan suku di Papua menggunakan garis keturunan Ibu hanya satu kasus yakni menggunakan marga ibu;
- Bahwa berkaitan dengan suku yang menggunakan sistem suku Patrilineal namun kasus yang disampaikan yang bersangkutan sudah diangkat sebagai bagian dari masyarakat asli;
- Bahwa saksi berpendapat jika seorang perempuan telah menikah maka secara otomatis akan mengikuti marga suaminya

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga mengajukan 4 (empat) saksi fakta 1 (satu) ahli dibawa sumpah dan 1 (satu)

saksi memberikan keterangan tanpa disumpah yang menerangkan pada pokoknya :

1. Saksi atas nama **MIKHA SIAM** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Ambel di Kabupaten Raja Ampat, yang ditunjuk oleh Samgar Sosir, SH., ((Kepala Kesbangpol) untuk menggantikan Yulianus Thebu..
- Bahwa LMA Ambel didirikan pada bulan Mei tahun 2001 oleh 7 orang , antara lain Samgar Sosir, Esau gani dan lainnya termasuk salah satunya saksi.
- Bahwa LMA Ambel secara sah terdaftar di KESBANGPOL Kabupaten Raja Ampat nomor 220/20-SKT/KESBANGPOL-RA/II/2020, tertanggal 4 Februari 2020 dan masih berlaku sampai 04 Februari 2026;
- Bahwa saksi yang memberikan rekomendasi Pengakuan Orang Asli Papua kepada Abdul Faris Umlati untuk selanjutnya mendaftar sebagai Calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya berpasangan dengan Calon Wakil Gubernur Papua Barat Daya Petrus Kasihiw dari Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa saksi menjelaskan Abdul Faris Umlati adalah Bupati 2 (dua) periode Kabupaten Raja Ampat dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2024.
- Bahwa saksi menjelaskan masyarakat adat yang datang dan memohon untuk memberikan rekomendasi kepada Abdul Faris Umlati;
- Bahwa saksi menjelaskan suku Ambel tersebar di teluk Andei di Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa saksi menjelaskan pada 8 Februari 2018 masyarakat adat bersepakat melakukan pengukuhan kepada Abdul Faris Umlati sebagai anak adat karena dalam darahnya terdapat garis suku Sonoy, dan yang hadir saat itu 12 marga dan tidak ada yang keberatan terhadap pengangkatan anak adat tersebut; Bahwa pada saat itu saksi tidak hadir.

- Bahwa pada tanggal 18 September 2024 rombongan dari KPU Provinsi Papua Barat Daya bersama Bawaslu datang untuk melakukan klarifikasi terhadap surat rekomendasi yang ditanda-tangani oleh saksi (Bukti T4);
 - Bahwa saksi membenarkan surat rekomendasi tersebut benar adanya dan ditanda-tangani oleh saksi, yang isinya dukungan terhadap Abdul Faris Umlati sebagai Calon Gubernur, sebagai suku Maya.
 - Bahwa surat rekomendasi saksi tidak ditanggapi MRP dan tidak dilakukan klarifikasi.
 - Bahwa saksi pernah mendatangi MRP Papua Barat Daya untuk meluruskan rekomendasi yang saksi berikan
 - Bahwa tim klarifikasi KPU dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya dan disambut meriah masyarakat adat Sonoy, hadir juga saat kegiatan itu Pemerintah Kampung Waigeo Utara dan aparat keamanan dan saat itu masyarakat kampung menjelaskan tentang asal-usul Abdul Faris Umlati yang mana neneknya bermarga Sonoy;
 - Bahwa saksi menjelaskan MRP Papua Barat Daya tidak datang ke Kampung Andei untuk menverifikasi surat dukungan kepada Abdul Faris Umlati, justru MRP Papua Barat Daya datang ke Kabare.
3. **Saksi JOHANES C. AREMPELEY** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjadi Ketua Dewan Adat Suku Maya sejak 31 Januari 2024 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa suku maya terdiri dari 15 sub suku, termasuk suku ambel.
 - Bahwa Dewan Adat bertugas untuk memperjuangkan hak-hak adat dan menyelesaikan sengketa tanah
 - Bahwa terkait pengangkatan anak Dewan Adat hanya menerima laporan adanya pengangkatan tersebut.
 - Bahwa KPU Papua Barat Daya datang Kampung Waigama Distrik Misol Utara pada September 2024 untuk klarifikasi.
 - Bahwa KPU Papua Barat Daya menanyakan tentang kebenaran surat rekomendasi untuk Abdul Faris Umlati, apakah benar-benar di keluarkan oleh Suku Maya;

- Bahwa KPU Papua Barat Daya mendatangi langsung masyarakat adat dan menklarifikasi secara lisan kepada saksi;
- Bahwa klarifikasi tersebut dibuatkan berita acara yang ditanda-tangani oleh saksi;
- Bahwa tim KPU Papua Barat Daya datang bersama Bawaslu Papua Barat Daya dipimpin langsung Ketua KPU Papua Barat Daya;
- Bahwa kedatangan Ketua KPU Papua Barat Daya saat itu juga dihadiri oleh Forkompinda dan Masyarakat.
- Bahwa masyarakat Adat menyatakan bahwa Abdul Faris Umlati adalah Anak Adat Suku Maya;
- Bahwa selama ini orang hanya melihat dari sisi ibunya karena permintaan Abdul Faris Umlati tidak pernah menyebut silsilah ayahnya, tapi yang sebenarnya marga yang melekat dari garis ayah Abdul Faris Umlati adalah marga dalam bahasa Maya yakni Um berarti rumah dan lati artinya hati sehingga artinya rumah hati yakni tempat berkumpul untuk menceritakan persoalan;
- Bahwa dari bahasa ini menunjukkan bahwa Abdul Faris Umlati adalah orang Maya dari Waigeo Utara sehingga hal inilah yang membuat masyarakat Maya mengeluarkan rekomendasi untuk Abdul Faris Umlati;
- Bahwa rekomendasi dibuat berdasarkan kehendak masyarakat, dimana 63 orang ikut mendatangani dukungan terhadap Abdul Faris Umlati;
- Bahwa masyarakat adat menginginkan Abdul Faris Umlati menjadi nomor satu di Papua Barat Daya dan harus tampil sebagai orang Raja Ampat untuk memimpin Papua Barat Daya.
- Bahwa DAS Maya hanya melanjutkan aspirasi masyarakat;
- Bahwa memang masalah Orang Asli Papua dari keturunan Patrilineal sangat krusial untuk dibicarakan, karena nasehat orang tua dulu apabila menceritakan tentang keturunan dan silsilah maka usia tidak panjang, karena ada yang lebih berhak menceritakan tentang keturunan dan silsilah;

- Bahwa saksi menjelaskan Abdul Faris Umlati benar-benar anak Raja Ampat dan berhak menjadi calon Gubernur Papua Barat Daya karena tidak datang dari tempat lain;
- 4. **ELIAS JEMS SAWAKI** pada pokoknya memberi keterangan ad informandum tanpa disumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar dirinya sebagai staf pada KPU Provinsi Papua Barat Daya)
 - Bahwa sesuai ketentuan PKPU 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada lampiran 1 menyatakan pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dilaksanakan sejak 27 sampai dengan 29 Agustus 2024.
 - Bahwa dalam pengumuman terkait persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, KPU Papua Barat Daya pernah menyampaikan surat nomor 269 yang berkaitan dengan permintaan dokumen persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur mengenai Orang Asli Papua kepada MRP Papua Barat Daya;
 - Bahwa penutupan pendaftaran ditutup pada 30 Agustus 2024, dan dokumen persyaratan diserahkan kepada MRP Papua Barat Daya;
 - Bahwa jawaban dari MRP Papua Barat Daya kepada KPU dilakukan pada 6 September 2024 yang mana hasilnya menyatakan 4 (empat) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dinyatakan memenuhi syarat dan satu pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Orang Asli Papua;
 - Bahwa syarat calon Gubernur bernama Abdul Faris Umlati juga diserahkan kepada MRP Papua Barat Daya pada tanggal 30 Agustus 2024 berupa dokumen keaslian Orang Asli Papua yang mana untuk pasangan calon Nomor Urut Satu diberikan dokumen yang diantaranya KTP, Ijazah SD sampai SMA, beberapa dokumen pendukung lain diantaranya rekomendasi dari suku adat atau dewan adat
 - Bahwa menurut Saksi Paslon Nomor Urut 1 mengajukan dua rekomendasi Calon Gubernur dan satu rekomendasi untuk Calon Wakil

Gubernur masing-masing 2 (dua) rekomendasi dari Kabupaten Raja Ampat dan 1 (satu) rekomendasi dari Kabupaten Teluk Bintuni;

- Bahwa dua rekomendasi itu berasal dari LMA Ambel dan DASMAYA;
- Bahwa saksi mengakui menerima dokumen tersebut pada tanggal 30 Agustus 2024 saat pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa pasca KPU Papua Barat Daya menerima Keputusan MRP Papua Barat Daya pada 6 September, selanjutnya KPU Melakukan konsultasi dengan mengirimkan surat kepada KPU RI untuk meminta petunjuk terkait keputusan MRP PBD;
- Bahwa berdasar petunjuk dari KPU Pusat maka KPU Papua Barat Daya melakukan klarifikasi terhadap dokumen pendaftaran yang masuk Kepada KPU Papua Barat Daya untuk 2 (dua) atau 3 (tiga) rekomendasi yang masuk tersebut ;
- Bahwa terhadap petunjuk KPU RI maka KPU provinsi Papua barat daya wajib melakukan klarifikasi terhadap rekomendasi tersebut ; - Bahwa setelah mendapat petunjuk dari KPU RI KPU Provinsi Papua Barat Daya telah melakukan penetapan dan klarifikasi terhadap dokumen administrasi dari pasangan calon nomor urut satu dengan mengunjungi ketiga lembaga adat pada tanggal 17 September;
- Bahwa KPU Provinsi Papua Barat Daya melakukan klarifikasi ke dewan adat DASMAYA di kampung Waigama Kabupaten Raja Ampat
- Bahwa selanjutnya salah satu tim dari KPU provinsi Papua melakukan klarifikasi untuk suku di daerah Teluk Bintuni terhadap Calon Wakil Gubernur dan di tanggal 18 September 2024 KPU melakukan pendalaman dan klarifikasi ke suku ambil di Distrik Waigeo utara kampung Senoi yang dilakukan dengan didampingi oleh Bawaslu provinsi Papua barat daya;
- Bahwa saksi mengakui ikut serta saat proses klarifikasi di dewan adat das maya maupun di LMA Ambel;
- Bahwa terhadap proses klarifikasi dan pendalaman tersebut tim KPU Papua Barat Daya tidak mendapat penolakan dari masyarakat adat maupun dewan adat;

- Bahwa saksi mengakui mendokumentasikan proses klarifikasi saat di Waigeo dan distrik Waigama;
- Bahwa saat proses klarifikasi pendalaman di dua distrik di Kabupaten Raja Ampat dihadiri oleh tiga orang Anggota Komisioner KPU Provinsi Papua Barat Daya bersama dengan satu orang komisioner Bawaslu provinsi Papua Barat Daya dan staf KPU Provinsi Papua Barat Daya;
- Bahwa saat pendalaman klarifikasi saksi bersama rombongan komisioner KPU Provinsi Papua Barat Daya dan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya bertemu langsung dengan Ketua LMA Ambel Mika Siam dan yang bersangkutan hadir saat tahapan klarifikasi dan menunjukkan dokumen berupa KTP dan rekomendasi yang ditandatangani dan dokumen dari pemerintah daerah yakni dari Kesbangpol yang menyatakan LMA Ambel resmi dan diakui di Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa setelah tahapan klarifikasi dilakukan penandatanganan berita acara antara KPU Papua Barat Daya dengan LMA tersebut yang pada intinya menyatakan bahwa telah dilakukan klarifikasi dan LMA bersangkutan mengakui Rekomendasi yang dikeluarkan tersebut dan tidak ada keberatan dari Bawaslu
- Bahwa cara yang sama juga dilakukan di DASMAYA dan tidak ada keberatan dari Bawaslu;
- Bahwa pada saat klarifikasi tim KPU Provinsi Papua Barat Daya mendapat informasi langsung dari masyarakat - Bahwa Majelis rakyat Papua juga melakukan verifikasi namun tidak hadir pada tempat atau kampung pasangan calon nomor urut satu atau asal dari lembaga adat yang mengeluarkan rekomendasi tapi melakukan verifikasi di kampung Kabare bukan di kampung Andei atau di wilayah yang berbeda.
- Bahwa setelah melakukan klarifikasi tim KPU provinsi Papua barat daya langsung melakukan konfirmasi kepada KPU RI dan petunjuk KPU RI Sebagaimana ketentuan setelah melakukan klarifikasi dan KPU RI mengeluarkan surat dinas dengan Nomor 1718 tertanggal 26 Agustus 2024 yang pada pointnya menyatakan bahwa apabila MRP menyatakan

keaslian Orang Papua terhadap pasangan calon tidak memenuhi syarat maka KPU Provinsi Papua Barat Daya dapat menyatakan memenuhi syarat sepanjang ada pengakuan dari masyarakat adat;

- Bahwa KPU Papua Barat Daya sebagaimana tahapan dan jadwal menetapkan 5 pasangan calon pada 22 September 2024 dan dilanjutkan pencabutan nomor urut di Gedung Lambert Jitmau;
- Bahwa saat tahapan pengambilan nomor urut yang dihadiri 5 pasangan calon tidak ada protes atau sanggahan dari Peserta Pemilu maupun Bawaslu bahkan semua peserta saling berpelukan;
- Bahwa saksi mengakui Pada 23 September 2024 Setelah melakukan pencabutan nomor urut dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi kampanye damai Dan menandatangani kesempatan bersama antara KPU Bawaslu dan Forkompimda dan pada kegiatan tersebut tidak ada keberatan yang diajukan Paslon maupun penyelenggara;
- Bahwa saat ini tahapan Pilkada di provinsi Papua barat daya telah masuk pada tahapan kampanye yang diikuti oleh lima pasangan calon;
- Bahwa tahapan selanjutnya akan dilakukan debat pasangan calon pada 25 Oktober yang akan diselenggarakan di Metro TV dan akan diikuti semua pasangan calon dan semua pasangan calon siap untuk mengikuti kegiatan tersebut;

5. MARTHEN WERSIN (Ketua LMA Tujuh Suku) menerangkan pada pokoknya.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua LMA Tujuh Suku sejak tahun 2021 dan masa jabatan berakhir pada tahun 2026;
- Bawa LMA tujuh suku Teluk Bintuni telah terdaftar di Kesbangpol Teluk Bintuni Sejak tahun 2009;
- Bahwa LMA Tujuh Suku di Kabupaten Bintuni terdiri dari tujuh suku, yaitu Suku Kuri, Suku Wamesa, Suku Irarutu, Suku Sebyar, Suku Sumuri, Suku Soug dan Suku Moskona
- Bahwa saksi mengaku mengenal calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Petrus Kasihiw yang sebelum mencalonkan diri sebagai

Calon Wakil Gubernur Petrus Kasihw sebagai bupati Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat selama 2 periode.

- Bahwa saat ini Petrus Kasihw tidak lagi menjabat sebagai Bupati Teluk Bintuni;
- Bahwa saksi pernah memberikan rekomendasi/pengakuan sebagai anak adat kepada Petrus Kasihw karena ibunya berasal dari suku Kuri marga Thorba yang notabene adalah salah satu dari 17 suku di Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa bapak dari Petrus Kasihw dari kei maluku utara bukan orang Papua namun karena kawin masuk maka telah dianggap sebagai Orang Asli Papua;
- Bahwa saksi mengaku tidak mendengar MRP Papua Barat Daya datang di Kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan verifikasi terhadap Petrus Kasihw,
- Bahwa saksi hanya mendengar MRP Papua Barat Daya mungkin pernah datang tapi hanya bertemu dengan keluarga Petrus Kasihw tapi tidak pernah bertemu dengan Masyarakat adat maupun Lembaga Adat
- Bahwa LMA Tujuh Suku memiliki kantor yang beralamat di Jalan Nusantara tepatnya di wilayah Bintuni Kota, memiliki Papan Nama Kantor dan memiliki gedung permanen dua lantai;
- Bahwa kantor LMA Teluk Bintuni memiliki luas 10x15 meter dengan status gedung sewa;
- Bahwa saksi mengaku MRP Papua Barat Daya tidak pernah bertemu dengan Kepala Suku Kuri;
- Bahwa Marga Thorba masuk dalam wilayah adat suku Kuri;
- Bahwa Petrus Kasihw sejak tanggal 19 Oktober 2020 telah diangkat sebagai anak adat oleh marga Thorba dan diberi marga Thorba sesuai dengan marga ibunya
- Bahwa atas pertanyaan dari Kuasa hukum Para Penggugat, saksi membenarkan pada bukti P13 tidak ada sebutan suku Thorba.
- Bahwa saksi bertemu dengan tim KPU Provinsi Papua Barat Daya di Teluk Bintuni sekitar bulan September 2024;

- Bahwa saat itu KPU Papua Barat Daya datang bersama Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya untuk mengecek kebenaran dari rekomendasi yang LMA Tujuh Suku terhadap Petrus Kaisihuw;
- Bahwa intinya LMA Tujuh Suku benar mengeluarkan rekomendasi tersebut dan manandatangani berita acara klarifikasi;
- Bahwa pengangkatan Petrus Kaisihuw sebagai anak adat telah dimusyawarahkan oleh LMA Tujuh Suku;
- Bahwa kedatangan KPU Papua Barat Daya tidak mendapat penolakan dari masyarakat dan sampai saat ini tetap aman tanpa ada penolakan dari masyarakat adat.

Menimbang bahwa selain menghadirkan para saksi sebagaimana diatas, Tergugat juga telah menghadirkan :

1. **Dr. H. IDHAM HOLIK, SE, M.SI** (Komisioner KPU RI) menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah Komisioner KPU RI yang mendapat disposisi dari Ketua KPU RI untuk menjelaskan atau memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi menjelaskan Undang-Undang Pilkada Nomor 8 Tahun 2015 telah mengatur tentang kewenangan KPU, demikian pula Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 yang diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur 22 Provinsi Papua Barat Daya . dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta merujuk pada Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua Nomor 21 Tahun 2001 dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.
- Bahwa sesuai dasar aturan sebagaimana point sebelumnya Penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh KPU Papua Barat Daya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi prinsip berkeadilan hukum;

- Bahwa saksi menjelaskan ada surat dinas KPU RI Nomor 1718 tanggal 26 Agustus telah sesuai dan merujuk pada Peraturan KPU Nomor 8 yang diubah menjadi Peraturan KPU 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang memberikan kewenangan kepada KPU Papua Barat Daya untuk melakukan Pendalaman dan Klarifikasi kepada masyarakat adat yang menerbitkan rekomendasi kepada Pasangan Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihw;
- Bahwa saksi menjelaskan pentingnya melakukan pendalaman klarifikasi kepada masyarakat yang menerbitkan rekomendasi tersebut karena masyarakat adat itulah yang memiliki original power ;
- Bahwa MRP tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan pencalonan warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada;
- Bahwa saksi menjelaskan telah dilakukan rapat dengan seluruh KPU di wilayah Tanah Papua dimana dalam rapat tersebut semua KPU diberikan petunjuk teknis berkaitan dengan klarifikasi pencalonan Orang Asli Papua di Tanah Papua.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi fakta , Tergugat mengajukan 1 (satu) orang ahli menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya :

2. VICTOR. TH. MANENGKEY, S.H.,M.H.

- Bahwa ahli menjelaskan tentang Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Daya Tahun 2024.
- Bahwa KPU Provinsi Papua Barat Daya diberikan kewenangan untuk menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi Menjadi Pasangan Calon pada Pemilihan daerah tahun 2024;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam proses penerbitan SK melekat wewenang, prosedur dan substansi dengan syarat-syarat yang selanjutnya ditetapkan sebagai Keputusan;

- Bahwa keputusan dalam objek sengketa merupakan keputusan yang menguntungkan orang-orang (5 pasangan calon) dalam putusan tersebut, karena tidak merubah status, dimana pasangan calon tersebut memiliki hak mengikuti tahapan selajutnya, yaitu pencabutan nomor urut dan kampanye,
- Bahwa Keputusan yang merugikan yaitu orang-orang yang mendaftar tapi tidak ditetapkan sebagai calon tetap maka dianggap orang yang dirugikan dan berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa saksi menilai sengketa TUN saat ini sangat unik karena dasar gugatannya tidak berkaitan dengan kepentingan para Penggugat yang dirugikan, tetapi lebih kepada pihak lain (MRP) sehingga menurut ahli sengketa ini adalah sengketa kewenangan antar lembaga antara MRP dengan KPU, terkait penetapan sebagai Orang Asli Papua.
- Bahwa menurut ahli gugatan Para Penggugat dilihat dari segi kepentingan Penggugat adalah nol, karena kepentingannya sudah diuntungkan oleh Keputusan KPU.
- Bahwa menurut ahli prosedur yang terdapat pada aturan harus diikuti.
- Bahwa menurut ahli keputusan yang ditetapkan oleh MRP tidak termasuk peraturan perundangan sehingga tidak mengikat.
- Bahwa menurut ahli harus dibuat Perdasus agar Keputusan MRP mengikat, karena belum ada Perdasus yang mengatur mengenai hal itu.
- Bahwa menurut ahli, Perdasus tentang Orang Asli Papua yang mengatur wilayah dan suku-suku yang menjadi dasar bagi MRP untuk mengambil Keputusan, tidak diatur dalam otonomi khusus.
- Bahwa menurut ahli apa yang diatur/ditetapkan oleh MRP tidak mengikat keluar.
- Bahwa obyek sengketa dilihat dari substansinya sudah selesai, sehingga tidak ada dasar menggugat.
- Bahwa pasal 3 Perma 11 Tahun 2016 mengenai parameter kepentingan harus dibatasi dan disebutkan

- Bahwa secara substansi, kewenangan dan prosedur putusan Keputusan KPU Papua Barat Daya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sudah sah dan benar;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa para Penggugat maupun Tergugat mengajukan masing-masing kesimpulan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Oktober 2024, yang mana kesimpulan tersebut selengkapnya tersimpan dalam dokumen persidangan secara elektronik dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam Perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor: 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 sepanjang lampiran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor urut 2 (dua) atas nama Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., Mpd dan Dr., Ir. Petrus Kasihiw.,M.T.(P-1,T-1),

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban melalui persidangan elektronik pada tanggal 7 Oktober 2024 dan dalam jawaban tersebut memuat eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang.
2. Para penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal Standing*)
3. Gugatan Penggugat Kadaluarsa.
4. Gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat diatas sebagai berikut :

1. Tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 154 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 junctis pasal 1 angka 15, pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan, setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota digunakan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-6, P-7 dan P-8 cukup membuktikan bahwa Para Penggugat pada tanggal 25 September 2024 telah menggunakan Upaya administratif di Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya yang disikapi oleh Bawaslu dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan status permohonan tertanggal 27 September 2024 (vide Bukti P-7) yang isinya menyatakan Permohonan Para Penggugat tidak dapat diregister karena objek sengketa yang diajukan tidak memberikan kerugian langsung kepada pemohon dan tidak menyebabkan berubahnya status pemohon menjadi tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota.

Bahwa walaupun Bawaslu Provinsi Papua Bara Daya tidak mengeluarkan produk yang berupa Keputusan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pemberitahuan status sebagaimana bukti P-7 tersebut merupakan sikap Bawaslu yang bersifat mengakhiri seluruh rangkaian proses yang seharusnya dilakukan oleh Bawaslu, yang berakibat hukum tidak ada upaya hukum

administratif lagi yang dapat dilakukan oleh Para Penggugat. Bahwa dengan demikian Para Penggugat telah melaksanakan dan mentaati ketentuan pasal 154 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 junctis pasal 1 angka 15, pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016; Bahwa berdasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyatakan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut tidak benar, sehingga eksepsi tersebut tidak dapat diterima;

2. Tentang para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*)

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada intinya menentukan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang ... dst;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat mendalilkan kepentingan yang dirugikan adalah:

1. Para Penggugat sebagai **Orang Asli Papua** yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh pertimbangan dan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua;
2. Untuk meraih dukungan suara dari Pemilih dalam konstestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya.
3. Tergugat sebagai penyelenggara pemilihan tidak mempunyai kewenangan untuk memberi pertimbangan dan persetujuan mengenai keaslian Orang Papua Asli, yang menjadi ranah kewenangan MRP Papua barat Daya.
4. Tergugat menggunakan dokumen yang cacat yuridis yaitu tidak diverifikasi dan/atau tidak mendapat pertimbangan dan persetujuan dari MRP Papua Barat Daya, mengenai Orang Asli Papua.
5. Tergugat melanggar asas-asas dan prinsip pemilu yang jujur, adil, berkepastian hukum, professional dan akuntabel.
6. Tergugat telah merusak dan menistakan martabat dan kehormatan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya tahun 2024

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat dan bukti saksi/ahli yang diajukan oleh Para Penggugat telah cukup bukti adanya penolakan dan pernyataan bahwa Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya atas nama Abdul Faris Umlati, SE, MM, MPd dan Dr., Ir., Petrus Kasihw, MT., bukan sebagai Orang Papua Asli (vide keterangan saksi: Yulianus Thebu, Yusup Aitem, Vicentius Paulinus Baru, Rukunuddin Afan).

- Bahwa menurut keterangan para saksi, Sebagian besar marga pada suku Ambel, yaitu 12 marga menolak dan menyatakan status calon gubernur atas nama Abdul Faris Umlati bukan sebagai Orang Asli Papua, sedang yang mengakui sebagai Orang Asli Papua hanya 1 (satu) marga yaitu marga Sanoi, karena Abdul Faris Umlati telah diangkat sebagai anak adat sehingga termasuk Orang Asli Papua.
- Bahwa menurut para saksi Penggugat, pada suku ambel mengenai pengangkatan anak adat hanya dapat dilakukan terhadap orang yang statusnya masih anak yang dilakukan dengan tatacara/prosesi adat dan tidak dikenal adanya pengangkatan sebagai anak adat terhadap orang yang telah dewasa. Bahwa keterangan para saksi tersebut senada dengan pendapat ahli atas nama Dr. Hanro Yonathan Lekitoo, M.Hum., Dosen Antropologi UNCEN dan Ketua Pusat Studi Melanesia UNCEN 2022-2027, yang pada intinya berpendapat bahwa pengangkatan sebagai anak adat hanya bisa dilakukan ketika seseorang masih anak dan akan mendapat nama marga dari orang yang mengangkatnya dan mendapat waris dari marga barunya.
- Bahwa keterangan para saksi dikuatkan dengan bukti surat, yaitu antara lain: Bukti P19, P20, P21, P22, P23, P29, P34, dan P35;
- Bahwa Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya mengeluarkan surat Nomor:10/MRP.PBD/2024 Tanggal 6 September 2024 (Bukti P11=Bukti T23) yang pada pokoknya berisi pertimbangan dan persetujuan bagi calon Gubernur Papua Barat Daya dan Calon Wakil Gubernur yang memenuhi syarat sebagai Orang Asli Papua. Bahwa dalam bukti P11=T23 tersebut Calon Gubernur Papua barat Daya dan Calon Wakil Gubernur atas nama Abdul Faris Umlati, SE., MM.,M.Pd dan Dr.,Ir., Petrus kasihw, MT., tidak mendapat rekomendasi sebagai Orang Asli Papua;

Menimbang, bahwa Tergugat membuktikan dalil sanggahannya dengan bukti surat dan bukti saksi/ahli, Dimana menurut keterangan saksi: Mikha Siam dan Johanes C Arempoley menerangkan bahwa Abdul Faris Umlati pada tanggal 18 Februari 2018 diangkat sebagai anak adat karena ada darah Sonoi dan dihadiri oleh 12 marga, sedangkan saksi Marthen Wersin menerangkan bahwa sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tujuh Suku, pernah memberi pengakuan sebagai anak adat kepada Petrus Kasihiw karena ibunya berasal dari suku Kuri, sedangkan bapaknya berasal dari Kei (maluku utara). Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didukung dengan bukti surat T3, T4, T7, T13 dan bukti T14;

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa status sebagai Orang Asli Papua atau Bukan sebagai Orang Asli Papua masih terdapat dua pendapat berdasar pada argument masing-masing yang telah didukung dengan alat bukti surat maupun saksi/ahli masing-masing, sehingga bagi Majelis Hakim menimbulkan permasalahan hukum yang perlu ditegaskan terlebih dahulu, yaitu: Apakah Majelis Hakim berwenang menentukan keabsahan seseorang mempunyai status sebagai Orang Asli Papua atau Bukan sebagai Orang Asli Papua ?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili sengketa a quo berdasar pada kewenangan yang terdapat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, yang pada ketentuan normanya tidak ada kewenangan bagi majelis Hakim untuk menentukan status sebagai Orang Asli Papua dan menurut pendapat ahli atas nama Dr. Hanro Yonathan Lekitoo, M.Hum., kewenangan untuk menentukan Orang Asli Papua terdapat pada masing-masing suku atau marga papua dengan prosesi atau tata cara adatnya;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas terdapat perselisihan kewenangan antara Lembaga Publik Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat Daya, khususnya mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah/ditambah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, khususnya ketentuan pasal 20

ayat 1 huruf a, yaitu apakah pertimbangan dan persetujuan MRP mengenai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur bersifat mengikat bagi KPU yang harus ditaati dan diikuti/dilaksanakan ataukah ada kewenangan bagi KPU untuk melakukan klarifikasi dan mempunyai pendapat yang berbeda dengan Pertimbangan dan Persetujuan yang diberikan oleh MRP ?

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat tidak berwenang untuk menentukan Calon Gubernur Papua Barat Daya dan Calon Wakil Gubernur Papua Barat Daya atas nama Abdul Faris Umlati, SE, MM, M.Pd dan Dr. Ir., Petrus Kasihw, MT., sebagai Orang Asli Papua atau bukan sebagai Orang Asli Papua; Bahwa demikian pula mengenai perselisihan kewenangan antara Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya, Majelis Hakim berpendapat tidak berwenang untuk memutus perselisihan kewenangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan diatas, maka mengenai dalil kerugian yang dialami oleh Para Penggugat karena terdapat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat yang berstatus non Orang Asli Papua tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah Para Penggugat sebagai sesama pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang ditetapkan oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, bersama dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat Daya atas nama Abdul Faris Umlati, SE, MM, MPd., Dr., Ir., Petrus Kasihw, MT., maupun pasangan calon lainnya, mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan a quo ?

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Penggugat keberatan atas penetapan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang telah menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya nama Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., M.pd dan Dr., Ir. Petrus Kasihw.,M.T. yang tidak mendapat

persetujuan sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya dari Majelis Rakyat Papua Barat Daya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan gugatan dalam sengketa tata usaha negara pemilihan, dapat dinyatakan mempunyai legal standing, sepanjang mempunyai kepentingan yang secara langsung dirugikan oleh Keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan yang dirugikan secara langsung, menurut pendapat Majelis hakim secara limitative ditentukan bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota, yang tidak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ataupun asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan diatas dan berdasar pada yurisprudensi yang telah dirangkum pada hasil rapat pleno kamar tata usaha negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mengalami kerugian yang bersifat langsung, sebab Para Penggugat telah ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat telah ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya, maka kepadanya diberi hak untuk melanjutkan tahapan-tahapan selanjutnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada kepentingan yang dirugikan secara langsung ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas eksepsi Tergugat mengenai para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*) dapat diterima/dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima, dan mengenai eksepsi lainnya dan pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 para Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, serta ketentuan peraturan perundang-undang lainnya yang terkait;

MENGADILI:**Dalam Eksepsi**

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*) ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 oleh kami Simbar Kristianto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Masdin, S.H.,M.H., dan Nur Akti, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu Alfred Zacharias Paat, S.H. sebagai

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.
serta dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat secara elektronik,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Masdin S.H., M.H.

Simbar Kristianto, S.H.

ttd

Nur Akti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfred Zacharias Paat, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	125.000
3. Materai	Rp	10.000,-
4. Redaksi	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	175.000,-

Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah.



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado
Panitera Tingkat Banding
Semuel Pattipeilohy S.Sos., S.H. - 196402031991031001
Digital Signature

Halaman 81 dari 81 halaman Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

